

**KRITERIA PEREMPUAN *SHALIHAH* PERSPEKTIF BUYA
HAMKA DALAM TAFSIR AL-AZHAR**



Oleh

MUH PADRIAN
NIM. 190601049

JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM

TAHUN 2023

**KRITERIA PEREMPUAN *SHALIHAH* PERSPEKTIF BUYA
HAMKA DALAM TAFSIR AL-AZHAR**

Skripsi

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram
Untuk Melengkapi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Agama**



Oleh

**MUH PADRIAN
NIM. 190601049**

JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM

TAHUN 2023




PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Muh Padrian, NIM: 190601049 dengan judul "Kriteria Perempuan Shalihah Perspektif Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.


Disetujui pada tanggal: 5 Juni 2023

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Maimun, M.Pd.
NIP. 196810051998031002

Pembimbing II



Mutmainnah, M.Th.I.
NIP. 198608172019031013

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 5 Juni 2023

Hal: Ujian Skripsi

Yang Terhormat

Dekan Fusa Uin Mataram

di Mataram

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Muh Padrian

NIM : 190601049


Jurusan/Prodi : ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Judul : KRITERIA PEREMPUAN SHALIHAH PERSPEKTIF
BUYA HAMKA DALAM TAFSIR AL-AZHAR


Telah memenuhi syarat untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama (FUSA) UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini segera di-*munaqasyah*-kan.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I


Prof/ Dr. H. Maimun, M.Pd.
NIP. 196810051998031002

Pembimbing II


Mutmainnah, M.Th.I.
NIP. 198608172019031013

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh Padrian
NIM : 190601049
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul: "KRITERIA PEREMPUAN SHALIAH PERSPEKTIF BUYA HAMKA DALAM TAFSIR AL-AZHAR" Ini secara keseluruhan adalah hasil peneliti/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

Mataram, 5 Juni 2023

Saya yang menyatakan.



Muh Padrian

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Muh Padrian, NIM. 190601049 dengan judul "Kriteria Perempuan Shalihah Perspektif Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar" telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Ilmu Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram pada tanggal 19 Juni 2023

Dewan Penguji

Prof. Dr. H. Maimun, M.Pd.
(Ketua Sidang Pemb. I)

Mutmainnah, M.Th.I.
(Sekretaris Sidang/Pemb. II)

Dr. Nikmatullah, MA.
(Penguji I)

Mohamad Khoiril Anwar, M. Ag.
(Penguji II)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama


Dr. H. Lukman Hakim, M.Pd.
NIP. 196602151997031001

MOTTO

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ (رواه مسلم)

“Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah perempuan yang shalihah” (HR. Muslim).

PERSEMBAHAN

“Kupersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tuaku sebagai tanda rasa syukur dan baktiku kepadanya karena kebaikan yang telah diberikan sejak lahir sampai dewasa. Dan teruntuk guru-guru, dosen dan semua teman seperjuanganku serta seluruh keluargaku yang telah memotivasi dan banyak membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini. Baik yang berupa material maupun non material.”

TRANSLITERASI

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
أ	a/’	د	D	ض	dh	ك	k
ب	b	ذ	Dz	ط	th	ل	l
ت	t	ر	R	ظ	zh	م	m
ث	ts	ز	Z	ع	‘	ن	n
ج	j	س	S	غ	gh	و	w
ح	h	ش	Sy	ف	f	ه	h
خ	kh	ص	Sh	ق	q	ي	y

أ...	ā (a panjang)	Contoh :	الْمَالِكُ: <i>al-</i> <i>Mālik</i>
ي...	ī (i panjang)	Contoh :	الرَّحِيمُ: <i>ar-</i> <i>Rahīm</i>
و...	ū (u panjang)	Contoh :	الْغَفُورُ: <i>al-</i> <i>Ghafūr</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. *Shalawat* beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad saw. beserta keluarga, kerabat, dan semua pengikutnya. Amin.

Peneliti sadar bahwa penulisan ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang telah banyak memberikan *support* (dukungan), bimbingan, saran-saran dan informasi yang sangat berharga. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Maimun, M.Pd. selaku dosen pembimbing I dan kepada bapak Mutmainnah, M.Th.I. selaku dosen pembimbing II, yang telah berusaha meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penyusunan proposal skripsi ini.
2. Dr. H. Zulyadain, M.A. sebagai ketua prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
3. Dr. H. Lukman Hakim, M.Pd. selaku dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.
4. Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag. selaku rektor Universitas Islam Negeri Mataram.
5. Dan kepada seluruh pihak yang sudah membantu secara materi maupun dukungan sehingga peneliti bisa menyelesaikan penyusunan proposal skripsi ini. Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut dilipatgandakan oleh Allah swt. dan semoga karya ilmiah ini bisa bermanfaat bagi pembaca.

Setelah melalui proses penyusunan skripsi ini dengan waktu yang relatif panjang. Peneliti menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, kekeliruan, maupun kejanggalan. Oleh karenanya, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun bagi peneliti,

sehingga karya ilmiah ini bisa bermanfaat bagi banyak kalangan pembaca, maupun pecinta karya ilmiah.

Semoga amal kebaikan yang dilakukan oleh berbagai pihak tersebut mendapatkan balasan dari Allah swt. dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semesta. Amin.

Mataram, 5 Juni 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muh Padrian', enclosed in a light gray rectangular box.

Muh Padrian

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN LOGO	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II BUYA HAMKA DAN TAFSIR AL-AZHAR	23
A. Buya Hamka	23
1. Biografi Hamka.....	23
2. Pemikiran Hamka Tentang Perempuan	26
3. Karya Intelektual Hamka	27
B. Kitab Tafsir Al-Azhar.....	30
1. Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Azhar.....	30
2. Sistematika Penulisan	32
3. Metode dan Corak Penafsiran.....	33
BAB III PEREMPUAN SHALIHAH DALAM AL-QUR'AN	35
A. Pengertian Perempuan Shalihah	35
B. Kriteria Perempuan Shalihah dalam Al-Qur'an.....	35

BAB IV KRITERIA PEREMPUAN SHALIAH	
PERSPEKTIF BUYA HAMKA DALAM TAFSIR AL-AZHAR....	43
A. Menahan Pandangan.....	43
B. Menjaga dan Memelihara Faraj (Kemaluan).....	46
C. Menutup Aurat.....	48
D. Menjaga Kehormatan (Kesucian).....	51
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	65

DAFTAR TABEL

	Hal
Table 1.1 Telaah Pustaka	10

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Sertifikat turnitin

Lampiran 2: Sertifikat bebas pinjam UIN Mataram

Lampiran 3: Kartu konsultasi

KRITERIA PEREMPUAN *SHALIHAH* PERSPEKTIF BUYA HAMKA DALAM TAFSIR AL-AZHAR

Oleh:

Muh Padrian
190601049

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami kriteria perempuan *shalihah* dalam al-Qur'an yang terdapat pada Qs An-Nur ayat 31, Qs Al-Ahzab ayat 35, 59, dan Qs At-Tahrim ayat 12. Perempuan *shalihah* adalah gelar yang sangat istimewa. Menjadi perempuan *shalihah* adalah hal yang sangat penting, karena seorang perempuan, apabila sudah menjadi seorang ibu, maka dialah yang akan mendidik anak-anaknya untuk menjadi generasi penerus, sehingga ketika ibunya adalah orang yang baik, maka kemungkinan besar anaknya juga akan ikut baik tergantung dari cara ia mendidiknya. Karena banyak juga dikisahkan didalam al-Qur'an ketika ibunya bukan orang yang baik, maka anaknya juga ikut menjadi anak yang tidak baik, begitupun sebaliknya. Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana kriteria perempuan *shalihah* dalam Al-Qur'an? (2) bagaimana kriteria perempuan *shalihah* perspektif Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar? Penelitian ini menggunakan metode *maudhu'i* atau tematik, yang dimana metode ini, mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki kesatuan makna atau tujuan, yang kemudian akan dianalisis dan diberikan penjelasan terkait tema atau judul yang sudah ditentukan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, kriteria perempuan *shalihah* yang terdapat pada empat ayat tersebut menurut Hamka meliputi empat kriteria yaitu, menjaga pandangan, memelihara *faraj* (kemaluan), menutup aurat, dan menjaga kesucian atau kehormatan.

Kata kunci: *Shalihah, Hamka, Al-Azhar*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kamus Al-Munawwir kata المرأة bermakna perempuan, sedangkan الانثى bermakna perempuan atau betina,¹ sehingga dalam al-Qur'an ada beberapa istilah yang bermakna perempuan, seperti kata المرأة dan النساء yang berarti perempuan yang telah dewasa, sedangkan الانثى bermakna perempuan secara umum, dari yang masih bayi sampai kepada yang masih lanjut.²

Perempuan *shalihah* merupakan sosok manusia yang sangat dikagumi, dihormati, dimuliakan dan di cintai oleh setiap orang, terutama ia sangat didambakan oleh laki laki. Perempuan *shalihah* adalah sebaik baik perhiasan dunia, mengalahkan tumpukan emas, permata, bahkan semua perhiasan yang ada di dunia. Hanya perempuan shalihah saja yang mampu melahirkan generasi generasi rabbani yang akan selalu siap memikul risalah Islamiah menuju puncak keemasan³

Perempuan *shalihah* adalah predikat yang sangat istimewa bagi seorang perempuan. Sebuah predikat yang tidak semua perempuan di dunia ini dapat meraihnya, karena gelar ini adalah yang dapat menjamin penyandanganya memperoleh kebahagiaan dunia maupun akhirat.⁴

Fakta historis menjelaskan bahwa perempuan merupakan kelompok yang sangat diuntungkan oleh keberadaan Nabi Muhammad saw. Rasulullah saw mengajarkan tentang keharusan untuk merayakan kelahiran bayi perempuan di tengah tengah budaya Arab yang mereka memandang aib terhadap kelahiran bayi perempuan tersebut. Nabi Muhammad saw memperkenalkan akan hak waris bagi seorang perempuan disaat perempuan dibutuhkan hanya sebagai obyek ataupun

¹Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), cet. Ke-14, hlm. 42.

²HR Fajar Nugraha Syamhudi, *Kajian Tentang Perempuan Gender dalam Alquran*, (Ciputat Timur: Lembaga Kajian Islam Nugraha, 2010), hlm. 11.

³Ya'qub Chamidi, Farich Fiddaroin Al-Mahdi, *Menjadi Perempuan Shalihah dan Mempesona*, (Surabaya: CV. Pustaka Media, 2019), hlm. 11.

⁴Khalilurrahman Al-Mahfani, *Perempuan Idaman Surga*, (Jakarta: PT Wahyumedia, 2012), hlm. 1.

bagian dari komoditas yang diwariskan. Nabi menetapkan mahar sebagai hak utuh perempuan dalam sebuah perkawinan ketika masyarakat berpandangan bahwa mahar adalah sebagai hak para wali.⁵

Persoalan perempuan, ada banyak adat ataupun tradisi yang buruk pada zaman Jahiliyah yang berkaitan dengan perempuan pra Islam. Kebiasaan memandang rendah serta melecehkan kaum perempuan itu dilakukan oleh sebagian masyarakat Arab Jahiliyah yang dimulai dari kelahiran anak perempuan mereka yang direspon dengan rasa gelisah, kebencian serta rasa malu.⁶ Bahkan karakter orang-orang tersebut didokumentasikan dalam Qs. An-Nahl ayat 58-59.

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ٥٨ يَتَوَرَّى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ٥٩

“(Padahal,) apabila salah seorang dari mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam) dan dia sangat marah (sedih dan malu). Dia bersembunyi dari orang banyak karena kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah, alangkah buruk (putusan) yang mereka tetapkan itu!”⁷

Dari ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa kelahiran atau kehadiran bayi perempuan dipandang sangat rendah dan hina oleh orang orang Jahiliyah pada masa itu, sampai sampai mereka mengubur hidup hidup bayi perempuan mereka untuk menutupi rasa malu.

Abdullah bin Abbas mengatakan, “perempuan di zaman jahiliah, apabila ia mengandung, setelah ia merasa sakit akan beranak, maka digalikanlah ia lubang, lalu kemudian diperintahkan kepada mereka

⁵Halim Setiawan, *Perempuan, Jilbab dan Akhlak*, (Sukabumi: CV Jejak, 2019), cet. ke-1, hlm. 1-2.

⁶Zaky Ismail, “Perempuan dan Politik pada Masa Awal Islam”, *Jurnal Review Politik*, Vol. 06, No. 01, Juni 2016, hlm. 148.

⁷QS an-Nahl [16]: 58-59.

untuk mengejankan anaknya dimuka lubang tersebut. Setelah anaknya lahir, maka kemudian akan dilihat oleh ayahnya, jika yang lahir adalah bayi perempuan, maka akan dibiarkan masuk ke dalam lubang tersebut dan akan langsung ditimbuni dengan tanah, dan apabila yang lahir adalah bayi laki-laki, maka akan disambut dengan gembira.⁸

Pada masa Jahiliyah, para laki-laki sangat murka dan merasa malu apabila istrinya melahirkan seorang anak perempuan, kaum perempuan pada zaman tersebut bahkan dianggap sebagai barang yang dapat di perjual belikan di pasar, dan apabila sang suami meninggal, maka sang istri harus menunggu suaminya disamping kuburannya sampai ajal menjemputnya. Bahkan pada masa itu orang orang memandang perempuan sebagai roh jahat yang harus dihina dan dilecehkan.⁹

Pada masa itu perempuan sama sekali tidak mempunyai hak apapun dan tidak pula mewarisi apapun, bahkan seorang perempuan dipandang sebagai sumber aib dan kehinaan. Akan tetapi sayangnya pada saat ini, masih ada kabilah di jazirah Arab yang kembali pada tradisi masa lampau atau tradisi jahiliyah, mereka myatakan perempuan sebagai aib, bahkan suami juga menyebut istrinya sendiri “si hina”, dan mereka juga tidak memberikan hak haknya dalam warisan.¹⁰

Kebencian bangsa Arab Jahiliyah adalah bersumber dari dua hal yaitu, pertama, anak perempuan di medan peperangan tidaklah berarti sama sekali, dan yang kedua adalah mereka takut aib.¹¹

Rasulullah saw diutus dan membawa agama Islam ke dunia guna mengembalikan kehormatan, hak hak, dan harga diri kaum perempuan pada setiap masa kehidupannya, dari masa kanak kanak hingga dewasa, bahkan tatkala menjadi seorang istri hingga ia menjadi seorang nenek. Bahkan Islam juga mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan

⁸Hamka, *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*, (Depok: Gema Insani, 2021), hlm. 28.

⁹Maisar Binti Yasin, *Makaanaki Tsa'di: Perempuan Karier dalam Perbincangan*, terj. Ahmad Thabroni Mas'udi, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), cet. Ke-1, hlm. 14-15.

¹⁰Muhammad Ali Al-Bar, *Amul Al-Mar'ah Fi Al-Mizan: Perempuan Karir Dalam Timbangan Islam*, terj. Amir Hamzah Fachruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), cet. Ke-2, hlm. 7.

¹¹*Ibid.*, hlm. 11.

ke tingkat kemuliaan yang sangat sangat istimewa. Islam menganjurkan kaum pria agar memperlakukan perempuan dengan penuh kasih sayang serta kelembutan.¹²

Islam merupakan agama *rahmatan lil 'alamin*. Hal tersebut bisa dilihat dari salah satunya adalah dari cara Islam memposisikan kaum perempuan. Jika melihat kembali masa Jahiliyah sebagaimana yang telah disebutkan diatas betapa rendahnya kaum perempuan dipandang.¹³

Menurut undang undang Romawi perempuan diperlakukan layaknya anak kecil atau seperti orang gila, maksudnya adalah seorang perempuan tidak punya hak atas dirinya sendiri. Karena yang berhak memperjual belikan perempuan yang berada dalam wilayah penanggung jawabnya adalah tuan rumahnya sendiri. Jadi perempuan tetap berada dalam kekuasaan penanggung jawabnya yaitu ayahnya dan suaminya sampai ia meninggal dunia. Begitupun juga dengan penanggung jawabnya mempunyai hak penuh untuk memperjual belikannya, mengasingkannya, ataupun menghilangkan nyawanya.¹⁴

Kemudian Islam hadir dengan berupaya mengangkat martabat perempuan dari kondisi yang dominan dalam masyarakat di dunia pada masa itu. Islam datang dengan memberikan kebebasan kepada kaum perempuan, memberikan jaminan terhadap dirinya dengan dapat menggunakan hak pribadi serta independensinya, memulihkan kembali kehormatannya, dan menyatakan bahwa laki laki dan perempuan adalah hidup saling melengkapi dan saling mendukung satu sama lain.¹⁵

Sesungguhnya kehadiran kaum perempuan memiliki dampak serta manfaat yang begitu besar terhadap laki laki. Diantara mereka terbentuk suatu hubungan timbal balik yang satu sama lainnya saling melengkapi. Karenanya sangatlah tidak benar apa yang dikatakan oleh bangsa Jahiliyah sebelum datangnya Islam bahwa kehadiran kaum perempuan merupakan musibah yang nantinya akan membawa bencana. Karena secara logika, laki laki tidak akan terlahir tanpa

¹²Maisar Binti Yasin, *Makaanaki...* hlm. 15.

¹³Andi Sri Surianti Amal, *Perempuan Sebagai Muslimah, Ibu dan Istri*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 1-2.

¹⁴As-Syeikh Mohammad Mutawalli As-Sya'rowi, *Perempuan dalam Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Yayasan Alumni Timuur Tengah, 2010), hlm. 17.

¹⁵*Ibid.*,

seorang perempuan, karena setiap bayi yang terlahir ke dunia ini berasal dari rahim seorang ibu.¹⁶

Begitu banyak buku atau karya tulis lainnya yang menceritakan tentang historis perjuangan Nabi Muhammad saw membawa Islam ke dunia, Islam hadir sebagai agama yang adil, sehingga ketika Islam hadir seketika itu juga kaum perempuan pun terbebas dari segala bentuk ketidakadilan yang mereka dapatkan sebelumnya. Bahkan Islam menjunjung tinggi harkat dan martabat seorang perempuan. Akan tetapi pada era globalisasi ini banyak perempuan yang melupakan perjuangan Rasulullah saw tentang dirinya, pada era globalisasi ini banyak perempuan yang menjual kehormatan dirinya, termasuk generasi milenial sekalipun, sehingga pada era globalisasi ini dapat dikatakan bahwa sangat sulit mencari perempuan shalihah sebagaimana yang di gambarkan oleh al-Qur'an.

Siapakah orang yang disebut sebagai “Perempuan *Shalihah*”? apakah setiap perempuan yang beragama Islam layak menyandang predikat tersebut? Tentu saja tidak! Karena tidak semua perempuan tidak berhak diberikan gelar atau predikat sebagai perempuan shalihah sekalipun mereka adalah seorang muslimah. Hanya sebagian perempuan yang telah memenuhi kriteria tertentu yang berhak disebut sebagai perempuan shalihah.¹⁷

Dalam Qs. *An-Nur* [24]: 31 Allah swt berfirman sebagai berikut:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ

¹⁶Ya'qub Chamidi, Farich Fiddaroin Al-Mahdi, *Menjadi Perempuan Shalihah dan Mempesona*, (Surabaya: CV. Pustaka Media, 2019), hlm. 13.

¹⁷Asrifin An Nakhrawie, *Citra Perempuan Shalihah*, (Surabaya: Ikhtiar, 2007), hlm. 13.

أَوِ التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى
 عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى
 اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣١

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”¹⁸

Allah swt memerintahkan kaum perempuan yang beriman untuk selalu menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya. Karena jikalau pandangan dipelihara maka kebersihan dan ketentraman jiwaupun akan didapatkan. Sebagaimana pendapat Buya Hamka dalam kitab tafsirnya, beliau berpendapat bahwa “menahan penglihatan mata itu adalah menjamin kebersihan dan ketentraman jiwa”.¹⁹

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu kriteria perempuan *shalihah* adalah perempuan yang

¹⁸QS An-Nur [24]: 31.

¹⁹Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989), Jilid 7, hlm. 4925.

selalu menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya. Sehingga tidak menarik laki laki untuk mengodanya.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas peneliti ingin mendeskripsikan penafsiran Buya Hamka tentang kriteria perempuan *shalihah* dalam al-Qur'an. Adapun alasan peneliti mengambil penafsiran Buya Hamka adalah karena ia menafsirkan al-Qur'an dengan corak *adabi ijtima'i*, yang dimana corak ini merupakan corak yang lahir sebagai akibat dari perkembangan dan fenomena yang muncul pada era modern. Dan Hamka juga mempunyai sebuah buku karangan yang berjudul "Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan". Sehingga peneliti tertarik untuk mengambil penafsiran Buya Hamka tentang perempuan *shalihah* dengan judul (*Kriteria Perempuan Shalihah Perspektif Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria perempuan shalihah dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana kriterian perempuan shalihah dalam perspektif Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui kriteria perempuan shalihah dalam Al-Qur'an.
 - b. Untuk mengetahui kriteria perempuan shalihah perspektif Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar.
2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis
 - 1) Sebagai pengembangan ilmu terutama ilmu yang berkenaan dengan perempuan shalihah dalam al-Qur'an.
 - 2) Menambah wawasan keilmuan yang berkaitan dengan kajian kajian tafsir modern, khususnya pada kajian perempuan shalihah dalam al-Qur'an.

b. Manfaat praktis

- 1) Sebagai bahan bacaan dan sumber rujukan bagi mahasiswa ataupun para peneliti pada umumnya, melalui pembuatan ataupun penyusunan karya ilmiah dengan baik.
- 2) Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mempelajari ataupun mendalami kajian tentang perempuan shalihah.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam pembahasan pada skripsi ataupun karya karya ilmiah yang lain, peneliti melakukan penelusuran pada kajian kajian yang sudah di dilakukan ataupun memiliki kesamaan. Sehingga nantinya, hasil daripada penelusuran ini akan menjadi acuan peneliti agar supaya tidak mengangkat judul dan metodologi yang sama dengan penelitian sebelumnya, khususnya yang berkaitan dengan tema “*Kriteria Perempuan Shalihah Perspektif Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar*”. Dan adapun beberapa skripsi yang pernah membahas tema yang hampir sama dengan pembahasan peneliti antara lain sebagai berikut:

1. Muyassarofatus Solehah “*Perempuan Shalihah dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Menurut Pemikiran Ibnu Katsir dan Amina Wadud dalam Surah An-Nisa’ Ayat 34)*” Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Jurusan Ilmu al-Qur’an dan Tafsir 2022. Fokus kajian yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana perspektif Ibnu Katsir dan Amina Wadud terhadap perempuan shalihah dalam al-Qur’an surah *an-Nisa’* ayat 34. Kemudian bagaimana perbandingan pemikiran antara Ibnu Katsir dengan Aminan Wadud tentang perempuan shalihah dalam al-Qur’an surah *an-Nisa’* ayat 34. Dan apa saja yang mempengaruhi pemikiran Ibnu Katsir dan Amina Wadud terhadap perempuan shalihah. Dan fokus kajiannya yang paling membedakan adalah skripsi ini mengkaji makna dari lafaz *Qanitaat* dan *Hafizaatun lil Ghaib* pada Qs. An-Nisa’ ayat 34.²⁰

²⁰Muyassarofatus salehah, “*Perempuan Shalihah dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Menurut Pemikiran Ibnu Katsir dan Amina Wadud dalam Surah An-Nisa’ Ayat 34)*” (Skripsi, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jember,2022).

2. Frans Kurniawan “*Citra Perempuan Sholehah dalam Film Suzzana Bernafas dalam Kubur*” Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya Jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam 2019. Fokus penelitian ini adalah menganalisis teks media semiotika model Charles Sanders Peirce. Dan yang diteliti oleh peneliti pada skripsi ini adalah film bukan al-Qur’an ataupun kitab tafsir.²¹
3. Elfi Riyani “*Nilai Nilai Pendidikan Akhlak Perempuan Shalihah dalam Buku “Aisyah Kekasih yang Terindah” Karya Sulaiman An-Nadawi Terjemahan Ghazali Mubarak*” Skripsi S1 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri Furwokerto Jurusan Pendidikan Agama Islam 2022. Fokus kajian dari penelitian ini adalah tentang nilai nilai pendidikan akhlak perempuan shalihah dalam buku Aisyah Kekasih yang Terindah karya Sulaiman An-Nadawi dan relevansinya terhadap kehidupan modern.²²
4. Subaeda “*Kedudukan Perempuan dalam al-Qur’an (Suatu Kajian Tahlili dalam Qs. Al-Nisa’: 124).*” Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 2019. Penelitian ini membahas tentang terminology perempuan, pandangan islam terhadap kedudukan perempuan, ungkapan gender dalam al-Qur’an, kemudian ia juga membahas tentang konsep zakar dan untsa dalam surah an-Nisa’, sehingga fokus pembahasannya adalah tafsiran dari Qs. Al-Nisa’ tentang hakikat kedudukan perempuan, bentuk kedudukan perempuan, dan urgensi kedudukan perempuan.²³
5. Zuhrotun Nisa “*Perempuan dalam Al-Qur’an Perspektif Nasir Hamid Abu Yazid*” Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

²¹Frans Kurniawan, “*Citra Perempuan Sholehah dalam Film Suzzana Bernafas dalam Kubur*” (Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, Palangka Raya 2019).

²²Elfi Riyani, “*Nilai Nilai Pendidikan Akhlak Perempuan Shalihah dalam Buku “Aisyah Kekasih yang Terindah” Karya Sulaiman An-Nadawi Terjemahan Ghazali Mubarak*” (Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri Furwokerto, Furwokerto 2022).

²³Subaeda, “*Kedudukan Perempuan dalam Al-Qur’an (Suatu Kajian Tahlili dalam Qs. Al-Nisa’: 124)*”, (Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, UIN Alauddin Makassar, Makassar 2019).

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 2018. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana wacana gender yang di kembangkan oleh Nasr Hamid Abu Zayd jika di kontekskan dengan masa sekarang.²⁴

6. Helfina Ariyanti “*Peran Perempuan dalam Al-Qur’an (Studi Epistemology Penafsiran Amina Wadud dan Zaitunah Subhan Terhadap Isu Gender)*” Tesis S2 Konsentrasi Studi Al-Qur’an Hadis Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Jurusan Agama dan Filsafat 2016. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah intisari dari penafsiran Amina Wadud dan Zaitun Subhan tentang peran perempuan dalam al-Qur’an dan apa persamaan dan perbedaan dari penafsiran Amina Wadud dan Zaitun Subhan.²⁵

Tabel 1.1 Telaah pustaka

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muyassarofatus Solehah	Perempuan Shalihah dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Menurut Pemikiran Ibnu Katsir dan Amina Wadud dalam Surah An-Nisa’ Ayat 34)	Sama sama membahas tentang perempuan shalihah	Penelitian ini lebih memfokuskan kajiannya pada makna lafaz (<i>Qaanitaat</i> dan <i>Hafizaatun lil Ghaib</i>) yang terdapat pada Qs An-Nisa’ ayat 34. Sedangkan peneliti

²⁴Zuhrotun Nisa “*Perempuan dalam Al-Qur’an Perspektif Nasir Hamid Abu Yazid*” (Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, Surabaya 2018.

²⁵Helfina Ariyanti “*Peran Perempuan dalam Al-Qur’an (Studi Epistemology Penafsiran Amina Wadud dan Zaitunah Subhan Terhadap Isu Gender)*” (Tesis Konsentrasi Studi Al-Qur’an Hadis Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2016).

				mengkaji Qs. An-Nur: 31, Al-Ahzab: 35, 59, dan Qs. At-Tahrim: 12, tentang kriteria perempuan <i>shalihah</i>
2	Frans Kurniawan	Citra Perempuan Sholehah dalam Film Suzzana Bernafas dalam Kubur	Sama sama membahas tentang perempuan <i>shalihah</i>	Penelitian ini meneliti sebuah film lalu kemudian mengambil kesimpulan dari film tersebut. Sedangkan peneliti mengkaji Qs. An-Nur: 31, Al-Ahzab: 35, 59, dan Qs. At-Tahrim: 12, tentang kriteria perempuan <i>shalihah</i>
3	Elfi Riyani	Nilai Nilai Pendidikan Akhlak Perempuan Shalihah dalam Buku "Aisyah Kekasih yang Terindah" Karya Sulaiman An-Nadawi Terjemahan Ghazali Mubarak	Sama sama membahas tentang perempuan <i>shalihah</i>	Penelitian ini berfokus pada nilai nilai pendidikan akhlak perempuan <i>shalihah</i> . Dan yang diteliti adalah buku, bukan kitab tafsir. Sedangkan peneliti

				mengkaji Qs. An-Nur: 31, Al-Ahzab: 35, 59, dan Qs. At-Tahrim: 12, tentang kriteria perempuan <i>shalihah</i>
4	Subaeda	Kedudukan Perempuan dalam al-Qur'an (Suatu Kajian Tahlili dalam Qs. <i>Al-Nisa'</i> : 124)	Sama sama membahas tentang perempuan	Penelitian ini berfokus pada kajian tentang (hakikat, bentuk, dan urgensi kedudukan perempuan dalam Qs. <i>An-Nisa'</i> : 125). Sedangkan peneliti mengkaji Qs. An-Nur: 31, Al-Ahzab: 35, 59, dan Qs. At-Tahrim: 12, tentang kriteria perempuan <i>shalihah</i>
5	Zuhrotun Nisa	Perempuan dalam Al-Qur'an Perspektif Nasir Hamid Abu Yazid	Sama sama membahas tentang perempuan	Penelitian ini berfokus pada kajian perempuan dalam Al-Qur'an secara umum. Sedangkan peneliti

				mengkaji Qs. An-Nur: 31, Al-Ahzab: 35, 59, dan Qs. At-Tahrim: 12, tentang kriteria perempuan <i>shalihah</i>
6	Helfina Ariyanti	Peran Perempuan dalam Al-Qur'an (Studi Epistemology Penafsiran Amina Wadud dan Zaitunah Subhan Terhadap Isu Gender)	Sama sama membahas tentang perempuan	Penelitian ini berfokus pada peran perempuan dalam Al-Qur'an dan isu gender. Sedangkan peneliti mengkaji Qs. An-Nur: 31, Al-Ahzab: 35, 59, dan Qs. At-Tahrim: 12, tentang kriteria perempuan <i>shalihah</i>

Dengan penelitian yang telah dipaparkan peneliti di atas, sejauh ini, peneliti belum menemukan yang sama persis dengan penelitian ini. Dan adapun dalam pembahasan yang peneliti sajikan dalam skripsi ini adalah lebih fokus kepada kajian tafsir tentang kriteria perempuan shalihah dalam Qs *An-Nur* [24]: 31, Qs *Al-Ahzab* [33]: 35, 59, dan Qs *At-Tahrim* [66]:12.

E. Kerangka Teori

1. Perempuan Shalihah

a. Pengertian perempuan shalihah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perempuan diartikan sebagai manusia yang bisa menstruasi, hamil dan melahirkan serta menyusui.²⁶

Sedangkan kata *shalihah* menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yakni صلح- يصلح yang bisa berarti baik, bagus, cocok.²⁷ Dari apa yang telah diuraikan tersebut maka perempuan shalihah adalah perempuan yang baik atau perempuan yang bagus. Perempuan shalihah adalah perempuan yang menyandang budi pekerti. Dalam agama disebut sebagai perempuan yang berakhlak mulia. Kemuliaan akhlak tidak akan bisa terwujud tanpa adanya faktor pendukung, yang dalam hal ini adalah ketaatan kepada Allah swt.²⁸

Ketaatan kepada Allah swt sangat penting dan harus dimiliki oleh perempuan. Karena kecantikan hakiki seorang perempuan terletak pada ketaatannya kepada Allah swt. Ketaatan kepada Allah swt dapat berupa keimanan dan mewujudkan sebuah keyakinan dari segala perilakunya, diantaranya adalah: taat terhadap segala aturan yang ditetapkan oleh Allah swt, segera menyadari akan kekhilafannya dengan cara bertaubat, rajin beribadah dan lain sebagainya. Inilah cakupan yang amat universal dari kepribadian perempuan *shalihah*.²⁹

b. Kriteria perempuan shalihah

Salah satu yang di cita-citakan oleh perempuan muslimah adalah menjadi perempuan *shalihah*. Lisan manusia tidak bisa menjadi barometer keshalihan, akan tetapi keshalihan akan bisa di nilai berdasarkan agama. Perempuan *muslimah* juga bisa melihat apakah perempuan shalihah itu sudah melekat pada

²⁶Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 856.

²⁷Abid Bisri, Munawwir A. Fatah, *Kamus Al-Bisri*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), hlm. 414.

²⁸Ya'qub Chamidi, Mfarich Fiddaroin al-Mahdi, *Menjadi Perempuan...* hlm. 14.

²⁹ *Ibid.*,

dirinya atau belum. Dan inilah ciri-ciri perempuan shalihah menurut penelidikan peneliti.

1) Menahan pandangan

Menahan pandangan maksudnya adalah menahan pandangan dari segala sesuatu yang haram dilihat. Seperti melihat lawan jenis yang bukan *mahram* tanpa ada keperluan yang membolehkan untuk memandang kepada orang tersebut.

2) Menutup aurat

Menutup aurat terbagi dalam dua hal yakni menutup aurat dalam shalat dan di luar shalat. Kewajiban menutup aurat dalam shalat adalah kewajiban yang bersifat mutlak. Artinya, hal tersebut tidak bergantung pada keadaan apakah orang tersebut shalat, baik itu dilihat oleh orang lain ataupun berada dalam kesendirian atau gelap gulita, itu semua sifatnya sama saja. Dan adapun menutup aurat di luar shalat, dalam hal ini ada yang sifatnya mutlak dan tidak mutlak mengenai batasan batasannya, artinya ada aurat yang secara mutlak wajib ditutup ketika berhadapan dengan yang bukan muhrimnya (selain suami), akan tetapi ketika berhadapan dengan muhrimnya tidak lagi wajib ditutup.³⁰

3) Menjaga kehormatan

Kehormatan dalam hal ini adalah kesucian, menjaga kesucian adalah hal yang wajib, dan apabila ia tidak mampu membendung kekuatan biologisnya, maka menikah adalah salah satu cara untuk menjaga kesucian diri karena menikah merupakan cara yang halal untuk membendung kekuatan biologis yang terdapat pada setiap diri manusia yang normal.

4) Memiliki ketaatan secara utuh kepada Allah swt

Ketaatan kepada Allah swt adalah kepatuhan dalam menjalankan ibadah kepada Allah dengan cara mengerjakan

³⁰Muhammad Sudirman Sesse, "Aurat Perempuan dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam", *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2015, hlm. 323.

segala perintah dan aturannya, serta menjauhi segala larangannya.³¹

c. Pandangan ulama' tentang perempuan shalihah

Ibnu 'Abbas dan banyak juga para ulama' berkata, perempuan *shalihah* adalah perempuan yang taat kepada Allah dan suaminya, serta memelihara dirinya ketika suaminya tidak sedang bersamanya.³² Imam Ath-Tabary dalam tafsirnya, bahwasanya Abu Ja'far berpendapat bahwa, perempuan *shalihah* ialah perempuan yang lurus atau benar dalam menjalankan agama serta melakukan kebaikan.³³ Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut ialah:

*Al-Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Hibban bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Al-Mubarak menceritakan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Sufyan berkata: "Dengan demikian, perempuan-perempuan yang shalihah itu mengerjakan kebaikan."*³⁴

Dari berbagai pendapat para ulama' yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, perempuan shalihah adalah perempuan yang taat kepada Allah, suami, dan menjalankan ajaran-ajaran agama dengan lurus dan benar serta berbuat kebaikan. Pada intinya, ketika ketaatan seseorang kepada Allah swt telah mencapai kesempurnaan, maka seseorang tersebut pasti akan taat kepada Rasul, pemimpin, orang tua, guru, suami bagi yang sudah menikah, dan seterusnya. Karena taat kepada semua yang telah disebutkan tadi merupakan perintah dari Allah swt juga.

³¹Dawam Mahfud dkk, "Pengaruh Ketaatan Beribadah Terhadap Kesehatan Mental Mahasiswa Uin Walisongo Semarang", *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 35, No. 1, Januari-Juni, 2015, Hlm. 39.

³²Ibnu Katsir, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir: Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Abdul Gaffar, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003), cet. Ke-2, hlm. 298.

³³Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabary, *Tafsir Ath-Thabari*, Jilid 7, terj. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 887.

³⁴*Ibid.*, hlm. 888.

2. Metode Tafsir al-Maudhu'i

a. Pengertian maudhu'i

kata maudhu'i dinisbatkan kepada kata *al-maudhu'* (الموضوع) yang artinya materi atau topik pembahasan. Dalam bahasa arab asal kata dari *maudhu'* adalah (موضوع) yang kata ini adalah isim maf'ul dari fiil madhi yakni وضع yang artinya meletakkan, atau bisa juga menjadikan, menghina, mendustakan, ataupun membuat buat.³⁵

Menurut bahasa atau etimologi, kata موضوع merupakan *isim maf'ul* dari *fiil madhi* yakni وضع yang artinya meletakkan, memposisikan, membuat, atau menaruh.³⁶ Dan ketika وضع berubah menjadi موضوع maka dia menjadi isim maf'ul sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dan موضوع artinya adalah topik, tema, pokok, subyek, atau permasalahan.

Sedangkan menurut istilah atau terminologi ada beberapa pendapat para ulama' mengenai tafsir maudhu'i sebagai berikut:³⁷

1. Abd. Hayyi al-Farmawi

Tafsir maudhu'i adalah menghimpun ayat ayat al-Qur'an yang memiliki maksud yang sama dalam artian sama sama membahas satu topik permasalahan dan menyusun berdasarkan kronologi dan sebab sebab turunnya ayat ayat tersebut. Lalu kemudia mufassir mulai memberikan penjelasannya dan mengambil kesimpulan.

2. Muhammad Baqir al-Shadr

Metode tafsir maudhu'i berusaha mencari jawaban dari al-Qur'an dengan cara mengumpulkan berbagai ayat al-Qur'an yang memiliki satu tujuan, secara bersama sama membicarakan satu topic tertentu lalu kemudian menerbitkannya sesuai dengan masa turunnya dan juga selaran dengan sebab sebab turunnya ayat tersebut, lalu kemudia memperhatikan ayat ayat tersebut dengan berbagai penjelasan penjelasan dan keterangan keterangan serta hubungannya

³⁵ Ahmad Izzan dkk, *Tafsir Maudhu'i*, (Bandung: Humaniora, 2022), hlm. 27.

³⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir...* hlm. 1565.

³⁷ Ahmad Izzan dkk, *Tafsir...* hlm. 27.

dengan ayat ayat yang lain, lalu kemudian menginstinbatkan hukum hukumnya.

3. Ziyad Khalil Muhammad al-Dafhawin

Metode maudhu'i merupakan metode tafsir al-Qur'an dengan cara mengumpulkan ayat ayat al-Qur'an yang memiliki maksud yang sama kemudian meletakkannya kedalam satu tema atau judul.

4. Mustafa Muslim

Metode maudhu'i adalah metode tafsir dengan membicarakan tema tema yang sesuai dengan maksud maksud al-Qur'an dari satu surat ataupun lebih.

5. M. Qurais Shihab

Metode maudhu'i ialah suatu metode yang mengarahkan pandangannya terhadap suatu tema atau topik tertentu, lalu kemudian mencari bagaimana pandangan al-Qur'an terkait tema tersebut dengan cara mengumpulkan ayat ayat yang membahasnya, menganalisis, lalu kemudian memahami ayat demi ayat, lalu kemudian menghimpunnya dalam bentuk ayat yang sifatnya masih umum dikaitkan dengan yang khusus, yang mutlaq digandengkan dengan yang muqayyad, dan lain sebagainya, sambil memperbanyak uraian dengan hadits hadits yang berkaitan untuk disimpulkan kedalam satu buah tulisan pandangan secara menyeluruh dan tuntas terkait tema yang di bahas tersebut.

Menurut al-Farmawi, tafsir *maudhu'* memiliki dua macam bentuk kajian. *Pertama*, pembahasan secara menyeluruh mengenai satu surat dengan menjelaskan maksudnya yang masih bersifat umum dan khusus, menjelaskan korelasi antara berbagai macam masalah yang dikandungnya sehingga surat tersebut nampak sebagai suatu kesatuan pesan yang utuh. *Kedua*, menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surat dalam al-Qur'an dengan tema yang sama, lalu kemudian disusun dan dijelaskan sebagai satu topik bahasan.³⁸

³⁸Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'iy*, terj. Suryan A. Jamrah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 35-36.

Hal yang dilakukan oleh al-Farmawi ini banyak membantu para mufassir selanjutnya. Langkah-langkah yang disusun olehnya di dalam bukunya sangatlah rinci sehingga sangat mudah untuk di operasionalkan oleh mufassir yang akan melakukan penafsiran dengan metode tafsir *maudhu'i*.³⁹

b. Ciri ciri tafsir *maudhu'i*

Sesuai dengan namanya *maudhu'i* atau tematik, maka ciri utama dari metode ini adalah sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Menonjolkan tema, topik atau judul pembahasan, sehingga tidak salah jikalau metode ini dikatakan juga sebagai metode topical.
- 2) Pengkajian tema tema yang dipilih secara menyeluruh dan tuntas dari berbagai aspeknya sesuai kapasitas dan petunjuk yang termuat didalam ayat ayat yang ditafsirkan tersebut.

c. Implementasi tafsir *maudhu'i*

Dalam hal ini, semua ayat ayat yang berkaitan dihimpun, lalu kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai macam aspek yang ada kaitan dengannya, seperti kosa kata, *asbab an-nuzul*, dan sebagainya. Semuanya dijelaskan secara rinci dan tuntas, serta didukung dengan dalil dalil ataupun fakta fakta yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik itu argument yang bersumber dari al-Qur'an, hadits, ataupun pemikiran rasional.⁴¹

Jadi dalam metode *maudhu'i* ini, tidak ditafsirkan ayat demi ayat, akan tetapi mengkaji al-Qur'an dengan mengambil tema khusus dari berbagai macam tema doktrinal, sosial, dan kosmologis, yang dibahas dalam al-Qur'an. Sehingga satu surat tersebut dengan berbagai permasalahannya adalah sebuah satu kesatuan yang tak terpisahkan.⁴²

³⁹Lailia Muyasaroh, "Metode Tafsir Maudhu'i (Perspektif Komparatif)", *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadits*, Vol. 18, No. 2, Juli 2017, hlm. 26.

⁴⁰Moh. Tulus Yamani, "Memahami Al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maudhu'i", *J-PAI*, Vol. 1, No. 2, Januari-Juni, 2015, hlm. 282-283.

⁴¹Ahmad Izzan, Didin Saepudin, *Tafsir...* hlm. 17-18.

⁴²*Ibid.*, hlm. 18.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian sangatlah penting dalam sebuah penelitian, penelitian yang di gunakan oleh peneliti adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Salah satu jenis penelitian yang apa bila dilihat dari tempat pengambilan data ialah penelitian kepustakaan (*library research*). Disebut penelitian kepustakaan karena data data ataupun bahan bahan yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu penelitian berasal dari perpustakaan, baik itu berupa buku, kamus, ensiklopedia, jurnal, majalah, dokumen dan lain sebagainya.⁴³

Penelitian kepustakaan (*library research*) juga disebut sebagai penelitian kualitatif, karena bekerja pada tatanan analitik dan bersifat perspektif emic, yaitu mendapatkan data bukan berdasarkan persepsi peneliti itu sendiri, melainkan berdasarkan fakta fakta konseptual ataupun fakta teoritis.⁴⁴

2. Data dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kepustakaan, yang dimana sumber data dalam penelitian ini adalah data data berupa dokumentasi, buku, jurnal, artikel, dan sejenisnya. Dan adapun sumber data untuk mendapatkan informasi sebagai teori dan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

a) Data primer

Tafsir Al-Azhar.

b) Data sekunder

Buku dan jurnal atau artikel-artikel yang ada keterkaitannya dengan perempuan shalihah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Tekni ini adalah penelaahan terhadap berbagai macam referensi yang berkaitan dengan permasalahan di atas. Sehingga pada tahap ini peneliti berusaha untuk mendapatkan data melalui

⁴³Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Vol. 8, No. 1, 2014, hlm. 68.

⁴⁴Evanirosa dkk, *metode penelitian kepustakaan (library research)*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), hlm. 2.

penelitian kepustakaan (*library research*) dan diantara metode pengumpulan data yang di gunakan adalah dengan cara membaca, menelaah serta menganalisa bagian bagian yang terpenting dari berbagai buku maupun kitab yang ada keterkaitannya dengan permasalahan yang telah penulis rumuskan pada rumusan masalah.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah. Karena dengan menganalisis data maka akan dapat diberi arti ataupun makna yang berguna dalam memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian.⁴⁵ Dan metode adalah cara yang utama yang di gunakan untuk mencapai suatu tujuan yang telah dirumuskan.⁴⁶

Dalam penelitian ini, data yang dominan yang diperoleh dari data kepustakaan adalah mengenai perempuan shalihah. Oleh karenanya dalam proses menganalisis permasalahan yang timbul peneliti menggunakan penelitian dengan metode deskriptif dan deduktif. Metode deskriptif merupakan penyelidikan yang menganalisis dan mengklarifikasikan data.⁴⁷ Sedangkan analisis deduktif merupakan metode yang berupaya untuk menerangkan beberapa data yang sifatnya masih umum lalu kemudian mengambil kesimpulan khusus darinya. Dalam konteks penelitian ini, akan dideskripsikan terlebih dahulu tentang perempuan shalihah dalam al-Qur'an secara umum, lalu kemudian nantinya akan di arahkan secara khusus kepada perempuan shalihah dalam Qs *An-Nur* [24]: 31, Qs *Al-Ahzab* [33]: 35, 59, dan Qs *At-Tahrim* [66]:12 perspektif Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar.

G. Sistematika pembahasan

Agar lebih memahami isi dari skripsi ini, maka sangat diperlukan akan adanya sistematika pembahasan. Skripsi ini terbagi menjadi empat bab dan terdiri dari beberapa sub pembahasan antara satu sub bab dengan bab berikutnya saling terkait. Dan adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

⁴⁵Moh Natsir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 97.

⁴⁶Wiranto Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar dan Metode Teknik* (Bandung: Tarsito, 1989), hlm. 131.

⁴⁷*Ibid.*, hlm.139-140.

Bab I. Bab ini merupakan bab pendahuluan, yang didalamnya dipaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka pikir, metode kajian dan sistematika pembahasan.

Bab II. Bab ini berisikan tentang Hamka dan tafsir *Al-Azhar* yang meliputi biografi dan karya karya intelektual Hamka, metode dan corak penafsiran.

Bab III. Pada bab ini di uraikan secara umum tentang perempuan shalihah yang dimulai dari pembahasan mengenai pengertian perempuan shalihah, dan kriteria perempuan shalihah dalam al-Qur'an.

Bab IV. Pemikiran Buya Hamka tentang perempuan shalihah dalam tafsir *Al-Azhar*. Pada bab ini akan di bahas tentang perempuan shalihah dan kriteria perempuan shalihah dalam Qs *An-Nur* [24]: 31, Qs *Al-Ahzab* [33]: 35, 59, dan Qs *At-Tahrim* [66]:12.

Bab V. Bab ini merupakan bagian akhir yang berisikan kesimpulan dan saran dari peneliti.

BAB II

BUYA HAMKA DAN TAFSIR AL-AZHAR

A. Buya Hamka

1. Biografi Hamka

Hamka adalah singkatan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ia terkenal sebagai seorang ulama' dan cendekiawan terkemuka di Indonesia. Dengan pemikirannya, ia mampu menguasai berbagai macam bidang keilmuan, salah satunya yang paling populer adalah kitab tafsir Al-Azhar sebanyak 30 juz.⁴⁸ Ia lahir pada hari ahad tanggal 13 Muharram 1326 H/17 Februari 1908 M. di kampung yang bernama Tanah Sirah yang kini masuk wilayah Nagari Sungai Batang, Kabupaten Agam, Sumatra Barat.⁴⁹ Ia wafat pada pagi hari jum'at tepat pada jam 10.41.08 tanggal 24 Juli 1981 M/27 Ramadhan 1401 H.⁵⁰

Ayahnya bernama Syekh Abdul Karim Amrullah yang biasa dikenal dengan Haji Rasul, ia merupakan polopor gerakan Islah (tajdid) di Minangkabau sekembalinya dari Makkah, yaitu pada tahun 1906.⁵¹ Ibunya bernama Syafiyah binti Haji Zakaria, Hamka mempunyai tiga orang saudara kandung yaitu, Abdul Kudus, Asma' dan Abdul Mu'thi. Hamka juga mempunyai saudara saudara lain dari ibu ibunya yang lain, karena selain menikah dengan ibunya, ayah Hamka juga menikahi beberapa perempuan lain.⁵²

Sejak kecil, Hamka diajarkan dasar-dasar agama oleh ayahnya. Pada usia 6 tahun, Hamka dibawa ke Padang Panjang oleh ayahnya, dan pada usia 7 tahun barulah ia di sekolahkan di desa dan malamnya belajar mengaji Al-Qur'an sampai khatam.⁵³

⁴⁸Novi Maria Ulfah, Dwi Istiani, "Etika dalam Kehidupan Modern: Studi Pemikiran Sufistik Hamka", *Esoterik*, Vol. 2, No. 1, 2016, hlm. 97-98.

⁴⁹Dedi Purnama Eksan, *Buya Hamka Teladan dan Inspirasi Penuh Talenta*, (Yogyakarta: C-Klik Media, 2021), hlm. 1.

⁵⁰Budiman Mohd Zohdi, *Perjalan Terakhir Buya Hamka*, (Selanggor: JT Books PLT, 2020), hlm. 1.

⁵¹Ibnu Ahmad Al-Fathoni, *Biografi Tokoh Pendidik dan Revolusi Melayu Buya Hamka*, (Patan: Arqom Patani, 2015), hlm. 2.

⁵²H.M. Jamil, "Hamka dan Tafsir Al-Azhar" *Istishlah*, Vol. 12, No. 2, Desember, 2016, hlm. 122.

⁵³Ibnu Ahmad Al-Fathoni, *Biografi...*, hlm. 2.

Hamka sekolah dasar “Maninjau sehingga Darjah Dua” dan pada usia 10 tahun berdirilah lembaga pendidikan yang bernama “Sumatera Thawalib” yang didirikan oleh ayahnya di Padang Panjang. Ditempat itulah Hamka mempelajari ilmu agama dan juga mendalami bahasa Arab. Ia juga pernah mengikuti pembelajaran agama di Surau dan Masjid yang diberikan ulama’ terkenal pada masanya seperti, Syeikh Ibrahim Musa, Sultan Mansur, Ki Bagus Handikusumo, Syeikh Ahmad Rasyid, dan R.M. Surjopranoto. Sejak muda, Buya Hamka dikenal dengan seorang pengelana. Bahkan ayahnya sendiri memberinya gelar Si Bujang Jauh.⁵⁴

Ketika Hamka berusia 16 tahun, ia berangkat menimba ilmu tentang gerakan Islam moderen ke pulau jawa kepada HOS Tjokroaminoto, KH Fakhruddin, RM Soerjopranoto, dan Ki Bagus Handikusumo. Ia juga banyak mengikuti diskusi-diskusi dan training pergerakan Islam di Abdi Dharmo Pakualaman, Yogyakarta. Hamka dikenal sebagai ulama’ karismatik, namu selain itu ia juga dikenal sebagai pujangga termasyhur. Kemudian ketika usianya sudah mengnjak 17 tahun, Hamka telah menulis roman berjudul Siti Rabiah, namun aktivitas tulis menulis itu ditentang oleh keluarganya, namu ia terus berjalan untuk mencari jati dirinya dan ia berusaha keluar dari bayangan nama besar ayahnya.⁵⁵

Pada umur 21 tahun, diusianya yang masih muda itu ia menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Rahman binti Endah Sutan yang usianya juga jauh lebih muda darinya, karena perempuan tersebut masih berusia 15 tahun, dan pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 5 April 1929.⁵⁶

Hamka menikah diusianya yang masih muda itu atas permintaan pamannya untuk mengobati kegunduhan ayahnya (Haji Rasul), yang pada saat itu rumah ayahnya yang berada di Padang Panjang hancur karena gempa. Kemudian paman Hamka (Haji Yusuf) memintanya untuk menghibur ayahnya tersebut, dan ketika Hamka bertanya dengan apa ia harus mengiburnya, pamannya menyuruhnya untuk menikah. Dan ayahnya sudah sanggup

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 3.

⁵⁵*Ibid.*,

⁵⁶Dedi Purnama Eksan, *Buya Hamka...* hlm. 52.

menikahkannya dengan seorang gadis dari kampung tetangga, dan Hamka menuruti keinginan ayahnya tersebut.⁵⁷

Hal yang menarik dari Hamka adalah ia tidak memiliki latar belakang pendidikan formal yang kuat, karena pada usia 7 tahun ia dimasukkan ke sekolah desa, sebuah sekolah dasar yang bertempat di Padang Panjang, yang ketika itu ia hanya sekolah sampai kelas tiga. Di sekolah ini, ia belajar ilmu pengetahuan umum. Oleh karena itu ia dimasukkan ke sekolah Diniyyah yang didirikan oleh Zauddin Lebai El-Yunusi pada tahun 1916. Sehingga paginya ia masuk sekolah dan sorenya masuk diniyyah. Dan di sekolah inilah ia mendapatkan pengajaran agama. Di kedua sekolah ini, terkadang para guru menggunakan kekerasan (memukul) dan tidak membuka pikiran dalam mendidik. Hal inilah yang membuat Hamka kecewa, menurutnya, hanya Zauddin Lebai yang menggunakan metode yang baik dalam mengajar yang membuka pikirannya.⁵⁸

Setelah Madrasah Thawalib di buka, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, Hamka dimasukkan ke sekolah tersebut oleh ayahnya, sehingga ia meninggalkan kedua sekolah tempatnya semula itu, dan ternyata materi dan cara belajar di sekolah itupun tidak menarik minatnya. Satu-satunya yang menarik perhatiannya dalam materi pelajaran ialah '*arud*' atau timbangan puisi dalam bahasa Arab.⁵⁹

Keadaan Hamka yang semacam itu, ditambah lagi dengan kecenderungannya yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh ayahnya, ataupun kenakalan kenakalannya, membuat ayahnya menjadi pusing. Oleh karena itu, ia dikirim ke Prabek oleh ayahnya untuk menuntut ilmu kepada seseorang yang dikenal 'alim yang bernama Syaikh Ibrahim Musa. Disitulah Hamka duduk di bangku kelas enam. Metode mengajar yang belum bisa menarik hatinya dan sebagian teman-teman kelasnya yang jauh lebih tua darinya membuat ia tidak betah untuk berlama-lama belajar disini, sehingga ia hanya belajar beberapa bulan saja. Dan setelah itu ia kembali ke

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 51-52.

⁵⁸Ibnu Ahmad Al-Fathoni, *Biografi...*, hlm. 2.

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 122-123.

kampung halamannya, dan berakhirlah pendidikan formalnya itu setelah ia pulang ke kampung halamannya.⁶⁰

Karena hal tersebut, ilmu pengetahuan yang diperoleh Hamka adalah melalui otodidak. Kebiasaan hamka yang hobi membaca dan privat kepada tokoh-tokoh Islam, khususnya ketika ia masih merantau ke tanah Jawa, telah memperkaya ide-ide ataupun pikiran-pikirannya, sehingga ia telah sampai kepada level akademik tertentu yang dibuktikan oleh pencapaian-pencapaiannya. Hamka telah menulis buku lebih dari seratu buku, editor sejumlah majalah, mengajar kuliah diberbagai Universitas, pimpinan organisasi Muhammadiyah, dan ia juga penar mandai ketua Majelis Ulama' Indonesia (MUI).⁶¹

Prestasi Hamka bukan hanya diakui di Indonesia, akan tetapi prestasinya juga diakui sampai ke luar negeri, seperti di Malaysia sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Datuk Amar Haji Abdul Taib bin Mahmud (mantan menteri informasi Malaysia). Hamka juga diakui di Brunai Darussalam sebagaimana yang dikemukakan oleh Bahrum Jamil salah satu tokoh terkenal di Sumatra Utara.⁶²

Dalam bidang akademik, Hamka diakui tentang kedalaman ilmunya oleh Universitas Al-Azhar Kairo, khususnya dalam studi Islam, karena itu Universitas Al-Azhar Kairo memberikannya Doktor Honorius Causa pada taggal 21 Januari 1958. Kemudia pada tahun 1966, Hamka diberikan gelar professor oleh Universitas Dr. Mustopo, Jakarta. Dan pada tahun 1974 Hamka diberikan gelar doktor kehormatan oleh Universitas Malaya.

2. Pemikiran Hamka Terkait Perempuan

Menurut Hamka, perempuan yang berumah tangga memiliki hak atas dirinya sendiri. Dari sejak memilih jodoh, ia sudah memiliki kemerdekaan atau kebebasan dalam memilih siapa yang ia sukai, yang dalam istilah modernnya disebut dengan kemerdekaan kemauan (*free will*). Begitupun dengan seorang laki-laki juga

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 123.

⁶¹*Ibid.*, hlm. 124.

⁶²*Ibid.*,

memiliki hak dalam memilih siapa yang ia sukai sebagai pendampingnya.⁶³

Seorang perempuan berhak atas dirinya sendiri, ia berhak menolak siapapun calon suami yang diajukan kepadanya oleh walinya jika memang ia tidak setuju dengan laki-laki yang telah diajukan oleh walinya tersebut.⁶⁴

Bahkan, Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana yang dikutip oleh Hamka:

*“Imam Ahmad bin Hnbal berpendapat perempuan boleh mengemukakan syarat bahwa suaminya tidak boleh memadu dengan perempuan lain.”*⁶⁵

3. Karya Karya Intelektual Hamka

Hamka juga merupakan seorang pemikir modern Muslim pada abad ke-20 yang juga sangat produktif dalam melahirkan karya tulis. Setidaknya ia melahirkan sebanyak 100 karya tulis, 94 diantaranya adalah sebagai berikut.⁶⁶

- 1) Ayahku (Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangannya), 1958.
- 2) Agama dan Perempuan, 1939.
- 3) Angkatan Baru, 1962.
- 4) Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi, 1963.
- 5) Angkatan Baru, 1949.
- 6) Antara Fakta dan khayal Tuanku Rao, 1974.
- 7) Bohong di Dunia, 1939.
- 8) Beberapa Tantangan Terhadap Umat Islam di Masa Kini, 1973.
- 9) Cemburu, 1962.
- 10) Cahaya Baru, 1950.
- 11) Cermin Kehidupan, 1962.
- 12) Doktrin Islam yang Menimbulkan Kemerdekaan dan Keberanian, 1983.
- 13) Di Tepi Sungai dajlah, 1953.
- 14) Dari Lembah Cita Cita

⁶³Hamka, *Buya...* hlm. 72.

⁶⁴*Ibid.*, hlm. 73.

⁶⁵*Ibid.*, hlm. 74.

⁶⁶Ibnu Ahmad Al-Fathoni, *Biografi...*, hlm. 43.

- 15) Di Dalam Lembah Kehidupan, 1958.
- 16) Di Bawah Lindungan Ka'bah, 1957.
- 17) Dijemput Mamaknya, 1962.
- 18) Dari Perbendaharaan Lama, 1963.
- 19) Dibandingkan Ombak Masyarakat, 1946.
- 20) Ekspansi Ideologi, 1963.
- 21) Empat Bulan di Amerika, 1954.
- 22) Filsafat Ketuhanan, 1985.
- 23) Falsafah Hidup, 1950.
- 24) Falsafah Ideologi Islam, 1950.
- 25) Ghirah dan Tantangan Terhadap Islam, 1982.
- 26) Gerakan Pembaruan Agama (Islam) di Minangkabau, 1969.
- 27) Hikmat Isra' Mi'raj, 1946.
- 28) Hak-Hak Azasi Manusia Dipandang dari Segi Islam, 1968.
- 29) Hubungan antara Agama dengan Negara menurut Islam, 1970.
- 30) Islam dan Adat, Padang Panjang, 1929.
- 31) Islam dan Demokrasi, 1946.
- 32) Islam, Alim Ulama' dan Pembangunan, 1971.
- 33) Islam dan Kebatinan, 1972.
- 34) Islam: Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial, 1984.
- 35) Iman dan Amal Shaleh, 1984.
- 36) Islam dan Adat Minangkabau, 1984.
- 37) Kenang Kenangan Hidup, 4 Jilid, 1979.
- 38) Khatib al-Ummah, 3 Jilid, 1925.
- 39) Kepentingan Melakukan Tabligh, 1929.
- 40) K. H. A. Dahlan, 1952.
- 41) Kedudukan Perempuan dalam Islam, 1973.
- 42) Keadilan Ilahi, 1940.
- 43) Keadilan Sosial dalam Islam, 1985.
- 44) Kebudayaan Islam di Indonesia, 1982.
- 45) Laila Majnun, 1932.
- 46) Lembaga Budi, 1983.
- 47) Lembaga Hikmat, 1966.
- 48) Lembaga Hidup, 1962.
- 49) Majalah Tentera, 1932.
- 50) Majalah al-Mahdi, 1932.

- 51) Majalah Semangat Islam, 1943.
- 52) Majalah Menara, 1946.
- 53) Muhammadiyah Melalui Tiga Zaman, 1946.
- 54) Mengembalikan Tasawwuf ke Pangkalnya, 1973.
- 55) Muhammadiyah di Minangkabau, 1974.
- 56) Mengembara di Lembah Nil, 1951.
- 57) Mandi Cahaya di Tanah Suci, 1953.
- 58) Merantau ke Deli, 1977.
- 59) Menunggu Beduk Berbunyi, 1950.
- 60) Margareta Gauthier, 1975.
- 61) Negara Islam, 1946.
- 62) Pembela Islam, 1929.
- 63) Prinsip Prinsip dan Kebijakanaksanaan Dakwah Islam, 1990.
- 64) Perkembangan Kebatinan di Indonesia, 1976.
- 65) Pandangan Hidup Muslim, 1962.
- 66) Pribadi, 1959.
- 67) Perkembangan Tasawwuf dari Abad ke Abad 1957.
- 68) Pelajaran Agama Islam, 1952.
- 69) Pribadi, 1950.
- 70) Pedoman Mubaligh Islam 1941.
- 71) Pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia, 1965.
- 72) Ringkasan Tarikh Umat Islam, 1929.
- 73) Renungan Tasawwuf, 1985.
- 74) Revolusi Agama, 1946.
- 75) Revolusi Pikiran, 1946.
- 76) Sayyid Jamaluddin al-Afghani, 1965.
- 77) Salahnya Sendiri, 1939.
- 78) Si Sabariah, 1926.
- 79) Sejarah Islam di Sumatera, 1950.
- 80) Sejarah Umat Islam, 4 Jilid, 1979.
- 81) Sullam al-Wushul, 1984.
- 82) Studi Islam, Aqidah, Syari'ah, Ibadah, 1976.
- 83) Sesudah Naskah Renvile, 1947.
- 84) Tenggelamnya Kapal Van der Wijck, 1979.
- 85) Tuan Direktur, 1961.
- 86) Terusir, 1950.

- 87) Tuntunan Puasa, Tarawih dan Idul Fitri, 1995.
- 88) Tafsir al-Azhar, Juz 1 sampai 30, 1986.
- 89) Tasawwuf Modern, 1983.
- 90) Tanya Jawab Islam, 1975.
- 91) Tinjauan Islam Ir. Soekarno, 1949.
- 92) Tasawuf, Perkembangan dan Pemurniannya, 1980
- 93) Urat Tunggang Pancasila, 1951.
- 94) 1001 Tanya Jawab tentang Islam, 1962.

B. Kitab Tafsir Al-Azhar

1. Latar Belakang Penulisan *Tafsir Al-Azhar*

Seketika Hamka menyusun “Tafsir” ini, baik selama ia didalam tahanan maupun setelah ia keluar dari tahanan dan menelitinya kembali, teringatlah ia kepada tiga orang yang amat besar peranannya dalam membentuk pribadi dan wajah kehidupannya. Hamka belum merasa puas jika belum menulisnya dalam permulaan tafsirnya.⁶⁷

Mereka bertiga adalah: orang pertama yang ia kenang ialah ayah dan gurunya tercinta, Almarhum Dr. Syaikh Abdul Karim Amrullah, yang sejak Hamka mulai terlancar dari perut ibunya, mulai melihat cahaya matahari, ayahnya ingin sekali agar kelak Hamka bisa menggantikan tempat ayahnya menjadi orang alim. Karena baik ayahnya sendiri, ataupun kakeknya Syeikh Muhammad Amrullah, atau kakek dari ayahnya Syekh Abdullah Shalih, atau diatasnya lagi yaitu Tuanku Pariman Syeikh Abdullah Arif, mereka semua adalah orang-orang alim yang terkenal pada masanya. Ayah Hamka berharap agar hal itu tidak putus pada anak-anaknya dan Hamka adalah salah satu anaknya yang diharapkan untuk melanjutkan dan meneruskan harapan itu.⁶⁸

Pada tanggal 12 Rabiul Akhir 1386, yang bertepatan dengan 31 Juli 1966, Ninik Mamak dan Majelis Alim Ulama negeri Sungai Batang, Tanjung Seni, pada zaman dahulu, di kedua negeri tersebut, ayah, kakek dan kakek dari ayah Hamka menjadi guru pembimbing ummat dalam agama Islam, telah memberikan secara resmi gelar

⁶⁷Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1982), hlm. 1.

⁶⁸Ibid.,

Tuanku Syeikh kepada Hamka, sebagai gelar pusaka yang memang sudah dipakai oleh ayah, kakek, dan kakek dari ayahnya, dari zaman dahulu, dan terletak gelar itu setelah wafatnya ayahnya yaitu Syeikh Abdul Karim Amrullah pada tanggal 21 Jumadil Akhir 1364 , yang bertepatan dengan tanggal 2 Juni 1945.⁶⁹

Orang kedua yang dikenang oleh Hamka adalah guru dan iparnya sendiri, suami dari kakaknya yaitu Ahmad Rasyid Sutan Manshur. Yang dimana sejak Hamka masih kecil yang masih berusia 9 tahun, ia banyak dididik oleh kakak iparnya tersebut. Dan orang ketiga adalah istrinya sendiri yaitu Siti Rahmah binti Endah Sutan, yang telah mendampinginya berjuang dari sejak ia menikah.⁷⁰

Tafsir *Al-Azhar* merupakan hasil rangkaian kajian-kajian Hamka sehabis shalat shubuh dari sejak tahun 1958, yang bertempat disebah masjid didepan rumahnya sendiri, yang pada masa itu masjid tersebut masih bernama Masjid Agung Kebayoran Baru, Jakarta.⁷¹

Atas usulan dari Haji Yusuf Ahmad (tata usaha majah *Gema Islam*), semua pembelajaran tafsir diwaktu subuh tersebut, dimuat di dalam majalah *Gema Islam*, tepatnya pada bulan Januari 1962 sampai dengan Januari 1964, ketika itu Hamka ditangkap oleh pemerintah orde lama. Dan dalam kurun waktu itu, yang dapat dimuat dimuat di dalam majalah itu hanya satu setengah juz saja, yaitu dari juz 18-19.⁷² Tertangkapnya Hamka karena ia dituduh dalam perencanaan pembunuhan Presiden Soekarno.⁷³

Selama Hamka berada di dalam penjara, justru ia mempunyai lebih banyak waktu untuk menyelesaikan penulisan tafsinya. Ia gunakan waktu pagi sampai sore hari untuk menulis tafsir al-Qur'an, dan ia menghabiskan malamnya untuk menegakkan shalat tahajjud. Demikianlah, hingga beberapa hari sebelum ia dipindahkan sebagai tahanan rumah, ia telah menyelesaikan penulisan tafsirnya tersebut.

⁶⁹*Ibid.*,

⁷⁰*Ibid.*, hlm. 1-2.

⁷¹H.M. Jamil, *Hamka...*, hlm. 131.

⁷²*Ibid.*, hlm. 132.

⁷³Dedi Purnama Eksan, *Buya Hamka...* hlm. 49.

Ia menggunakan masa tahanan rumah dua bulan untuk menyempurnakan tafsirnya tersebut.⁷⁴

Tulisan tulisan tafsir yang ada didalam majalah tersebut dinamai dengan *Tafsir Al-Azhar*. Dan penamaan tafsir ini diberi nama oleh Hamka sendiri. Menurutnya, ada dua alasan akan penamaannya tersebut. *Pertama*, karena tafsir *Al-Azhar* ini, muncul dari kajian-kajiannya yang berada di dalam Masjid Agung Al-Azhar. *Kedua*, yaitu sebagai tanda terimakasihnya atas penghargaan yang diberikan kepadanya oleh Al-Azhar.⁷⁵

2. Sistematika Penulisan

Dalam penafsiran, setidaknya ada tiga metode penulisan yakni; *mushafi*, *nuzuli*, dan *maudhu'i*. masing masing metode penulisan tersebut memiliki ciri khasnya yang berbeda satu sama lain. Dari ketiga metode penulisan diatas, *Tafsir Al-Azhar* mengambil langkah dengan sistematika *mushafi*, yakni penafsiran atau penulisannya merujuk kepada tartib mushaf 30 juz sesuai dengan namanya, yang dimulai dari surat al-Fatihah sampai surat an-Nas.⁷⁶

Sebelum Hamka memberikan penafsirannya, ia terlebih dahulu memberikan *muqaddimah* atau pengantar untuk para pembaca. Hal ini sangat penting, dikarenakan jika dilihat dari materi yang dibawakan dalam *muqaddimah*nya tersebut, sebagian besar dari semuanya, merupakan informasi atau pengantar yang harus diketahui sebelum membaca sebuah karya tafsir. Misalnya, didalam pengantar tersebut Hamka memberikan penjelasan tentang al-Qur'an, *i'jaz* al-Qur'an, *mu'jizat*, lafaz dan makna, dan historis tafsir *al-Azhar*.⁷⁷

Kemudian dalam penafsirannya, format yang disajikan adalah, yang *pertama*, menyebutkan nama surat beserta artinya, nomor urut surat diurutkan berdasarkan susunan mushaf, jumlah ayat beserta tempat turunnya surat. *Kedua*, mencantumkan setidaknya empat

⁷⁴*Ibid.*, hlm. 49-50.

⁷⁵H.M. Jamil, *Hamka...*, hlm. 131.

⁷⁶Husnul Hidayati, "Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka", *el-Umdah*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 35.

⁷⁷*Ibid.*,

sampai lima ayat yang disesuaikan dengan tema atau kelompok ayat dengan menggunakan teks arab, lalu kemudian di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Hamka juga memberikan kode “pangkal ayat “ dan juga “ujung ayat” ketika sudah terjun kedalam dialektika tafsir, ini digunakan semata-mata untuk memberikan kemudahan kepada para pembacanya.⁷⁸

3. Sumber, Metode dan Corak Penafsiran

Dalam penyusunan kitab *Tafsir Al-Azhar* ini, Hamka merujuk kepada kitab-kitab tafsir yang paling terkenal yaitu, kitab-kitab *Hadits*, ushul *Fiqih* dan sebagaimana yang dijadikan oleh Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* antara lain adalah:⁷⁹ *Tafsir at-tabari*, *tafsir al-maraghi tafsir ar-razi* karya *fakhruddin ar-razi*, *tafsir ruhul ma'ani*, *tafsir jalain*, *tafsir al-baghawi*, *tafsir al-manar*, *tafsir khazain*, *fathul qadir*, *tafsir fii zhilalil qur'an*, dan lain sebagainya.⁸⁰

Ada banyak metode tafsir yang digunakan para mufassir dalam menafsirkan al-Qur'an, jika diteliti sejarah dari perkembangan metodologi tafsir al-Qur'an, dari dulu sampai dengan sekarang ini, secara garis besar ada empat metode yang digunakan dalam menafsirkan al-Qur'an, yaitu; *tahlili* (analitik), *maudhu'i* (tematik), *muqarin* (komparatif), dan *ijmali* (global). Masing-masing metode yang telah disebutkan mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, sesuai dengan situasi dan kondisi ataupun perkembangan dan tuntunan pada zamannya masing-masing.⁸¹

Dari apa yang telah dipaparkan diatas, tafsir *al-Azhar* menggunakan metode *tahlili* dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.⁸² Yang dimaksud dengan metode *tahlili* adalah menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan menguraikan semua aspek yang terkandung dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu dan menjelaskan makna makna yang termuat di dalamnya sesuai dengan

⁷⁸*Ibid.*, hlm. 36.

⁷⁹Hamka, *Tafsir Al-Azhar*...hlm. 43.

⁸⁰Avif Alviyah, “Penafsiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar”, *Jurnal Sunan Darajat Lamongan*, Vol. 15, No. 1, Januari 2016, hlm. 29.

⁸¹Tinggal Purwanto, *Pengantar Studi Tafsir Al-Qur'an: Sejarah, Metode dan Aplikasinya di Bidang Pendidikan*, (Yogyakarta: Adab Press, 2013), hlm. 41.

⁸²Dewi Murni, “Tafsir al-Azhar (Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis)”, Vol. 3, No. 2, Oktober 2015, hlm. 33.

kecendrungan ataupun keahlian mufassir yang menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an tersebut.⁸³

Sedangkan corak dari tafsir al-Azhar ini yang mendominasi adalah *al-Adabi al-Ijtima'i*, yang dimana ia selalu merespon kondisi sosial masyarakat dan menangani problem-problem yang timbul di dalamnya. Maka jelaslah bahwa ia menggunakan corak *adabi ijtima'i* (sosial kemasyarakatan).⁸⁴ Menurut al-Farmawi, *adabi ijtima'i* ialah suatu penafsiran al-Qur'an dari aspek keindahannya, lalu kemudian menyusun penjelasan itu dalam suatu redaksi yang indah dengan menekankan aspek hidayah al-Qur'an bagi kehidupan masyarakat, dan menghubungkan makna dari ayat ayat tersebut dengan hukum-hukum kemasyarakatan tanpa menggunakan istilah-istilah keilmuan yang rumit.⁸⁵

⁸³Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Riau: Daulat Riau, 2013), hlm. 72.

⁸⁴Dewi Murni, "Tafsir al-Azhar...hlm. 35.

⁸⁵Ahmad Sarwat, *Tafsir Bercorak Adabi Ijtima'i*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing), hlm. 10-11.

BAB III

PEREMPUAN SHALIHAH DALAM AL-QUR'AN

A. Pengertian Perempuan Shalihah

Dalam memberikan penjelasan terkait perempuan *shalihah*, dalam hal ini, peneliti akan menjelaskannya berdasarkan pengertian secara etimologi maupun terminologinya sebagai berikut:

1. Makna Etimologi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perempuan diartikan sebagai manusia yang bisa menstruasi, hamil dan melahirkan serta menyusui.⁸⁶ Dalam al-Qur'an, ada beberapa istilah yang digunakan, yakni; المرأة dan النساء diartikan sebagai perempuan yang telah dewasa, sedangkan الانثى berarti perempuan secara umum dari yang baru lahir sampai yang masih lanjut.⁸⁷

shalihah berasal dari bahasa Arab yakni صلح- يلح yang bisa berarti baik, bagus, atau cocok.⁸⁸ Maka dapat disimpulkan bahwa perempuan *shalihah* secara bahasa, setelah digabungkan artinya ialah perempuan yang baik atau perempuan yang bagus. Entah fisiknya yang baik ataupun perilakunya.

2. Makna Terminologi

Perempuan *shalihah* ialah perempuan yang bertakwa kepada Allah swt. Artinya ia *istiqamah* dalam mengikuti jalan atau petunjuk Allah swt, dan selalu menerima perintah Allah swt. Yang sudah ditetapkan untuknya bahwa sesungguhnya laki laki adalah *qawwam* (penanggung jawab) bagi kaum perempuan.⁸⁹

B. Kriteria Perempuan Shalihah dalam Al-Qur'an

Salah satu yang dicita-citakan oleh kaum perempuan adalah menjadi perempuan *shalihah*. Lisan tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan keshalihan seseorang, melainkan keshalihan akan bisa dinilai berdasarkan agama. Dan inilah kriteria *shalihah* dalam Al-Qur'an:

⁸⁶Depdiknas, *Kamus...* hlm. 856.

⁸⁷HR Fajar Nugraha Syamhudi, *Kajian Tentang Perempuan Gender dalam Al-Qur'an*, (Ciputat Timur: Lembaga Kajian Islam Nugraha, 2010), hlm. 11.

⁸⁸Abid Bisri, Munawwir A. Fatah, *Kamus Al-Bisri*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), hlm 414.

⁸⁹Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Suami Istri Berkarakter Surgawi*, terj. Ibnu Barnawa, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm. 347.

1) Taat kepada Allah dan RasulNya

Bukti ketaatan seseorang adalah sampai sejauh mana ia menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan ketaatannya tersebut tidak bersifat selektif sesuai dengan keinginannya saja, melainkan ia menjalankannya sesuai dengan takdir dan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan RasulNya. Dan ia menjadikan al-Qur'an dan hadis sebagai petunjuk dalam hidupnya.⁹⁰ Taat kepada Allah dan Rasul merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ۚ ۳۲

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Taatilah Allah dan Rasul(-Nya). Jika kamu berpaling, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir.”⁹¹

Taat adalah kepatuhan dalam menjalankan ibadah kepada Allah dengan cara mengerjakan segala perintahNya dan menjauhi segala laranganNya.⁹² Ketaatan beribadah kepada Allah akan membawa dampak positif bagi kehidupannya, karena pengalaman telah membuktikan bahwa seseorang yang taat beribadah akan senantiasa ingat kepada Allah, dan karena ia selalu ingat kepada Allah maka hatinya akan senantiasa merasakan ketentraman, sebab, agar dapat mendekati diri kepada Allah maka ia harus mensucikan jiwanya terlebih dahulu.⁹³ Maka dari jiwa yang bersih dan suci tersebut akan membuat hidup terasa nyaman dan tentram.

2) Taat kepada Kedua Orang Tua

Taat atau berbakti kepada kedua orang tua adalah salah satu jalan untuk menuju ke surga, sehingga anak yang mengabaikan dan mendurhakai kedua orang tuanya akan sangat merugikan bagi anak dalam sudut pandang Islam. Karena orang yang peling dekat dengan

⁹⁰Inayati Ashiyiyah, *Ibadah Ringan Berpahala Besar untuk Perempuan*, (Bandung: Ruang Kata, 2012), hlm. 54-55.

⁹¹Qs Ali Imran [3]: 32.

⁹²Dawam Mahfud dkk, “Pengaruh...hlm. 39.

⁹³*Ibid.*,42.

seorang anak adalah kedua orang tuanya yang memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan dalam menjalani kehidupannya.⁹⁴

Taat kepada kedua orang tua adalah hal yang telah diwajibkan bagi semua umat muslim, karena ini adalah perintah Allah swt. Kewajiban untuk taat kepada kedua orang tua telah diperintahkan oleh Allah swt, sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا
كَرِيمًا ۚ ۲۳ ﴾

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.”⁹⁵

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ
بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۙ ۸ ﴾

“Kami telah mewasiatkan (kepada) manusia agar (berbuat) kebaikan kepada kedua orang tuanya. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepada-Ku kamu kembali, lalu Aku beri tahukan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”⁹⁶

⁹⁴Hafidz Muftisany, *Berbakti kepada Orang Tua*, (Depok: CV Intera, 2021), hlm.

1.

⁹⁵Qs Al-Isra' [17]: 23.

⁹⁶Qs Al-Ankabut [29]: 8.

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْجُنُبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ
مُخْتَالًا فَخُورًا ۝ ٣٦

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak ya tim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnusabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri.”⁹⁷

Ayat tersebut bukan hanya diperuntukkan bagi kaum perempuan saja, akan tetapi bagi semua anak, supaya mereka menaati kedua orang tuanya, selama apa yang diperintahkan oleh kedua orang tuanya tidak melanggar syari’at islam. Tentunya juga berbuat baik kepadanya, karena perempuan *shalihah* adalah dia yang baik karakter dan tingkahlakunya, serta intelektualnya.⁹⁸

Berbakti kepada kedua orang tua merupakan ibadah amal *shalih* yang sangat utama yang tidak bisa diragukan lagi. Karena itu, perempuan yang taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya akan mendapatkan balasan yang layak, yaitu surge dan kenikmatannya yang abadi apabila ketaatannya tersebut semata-mata mengharap ridha Allah swt.⁹⁹

3) Taat kepada Pemimpin

Perempuan *shalihah* adalah ia yang selalu mendengarkan dan mentaati segala perintah dari pemimpinnya, selama perintah dari

⁹⁷Qs An-Nisa’ [4]: 36.

⁹⁸Achmad Zacki e-Syafa, *Menjadi Perempuan yang Dicintai Allah*, (Jakarta: Pustaka Media, 2014), hlm. 35.

⁹⁹Iis Nur’aeni Afgandi, *Ternyata Perempuan Lebih Mudah Masuk Surga*, (Bandung: Kawan Pustaka, 2017), hlm. 46.

pemimpinnya itu tidak bertentangan dengan sayri'at Islam. Karena taat kepada pemimpin adalah bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya.¹⁰⁰ Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”¹⁰¹

Mengenai *Ulil Amri*, terdapat beberapa perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan *Ulil Amri* ialah pemimpin perang, ada juga yang berpendapat *Ulil Amri* ialah ulama', Khulafaur Rasyidin, para sahabat Rasulullah, ahli fiqih dan sebagainya.¹⁰²

Adapun teori kepemimpinan Islam, didapatkan dari praktik-praktik yang dijalankan oleh masyarakat Islam selama periode Rasulullah saw. teori kepemimpinan klasik ditemukan salahsatunya dalam literatur *Ahkam al-Sulthaniyyah* karya al-Mawardi yang muncul pertama kali pada abad ke-11. Dalam Islam, istilah

¹⁰⁰Samsul Nizar, Zaenal Efendi Hasibuan, *Kepemimpinan dalam Pendidikan Islam dalam Perspektif Hadits: Telaah Historis dan Filosofis*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 50-51.

¹⁰¹Qs An-Nisa' [4]: 59.

¹⁰²Sulaiman Kurdi, “Konsep Taat kepada Pemimpin (Ulil Amri) Didalam Surat An-Nisa' : 59, Al-Anfal : 46, dan Al-Maidah : 48-49 (Analisis Tafsir Al-Qurthubi, Al-Misbah dan Ibnu Katsir)”, *Jurnal Of Islamic Law and Studies*, Vol. 1, No. 1, Juni 2017, hlm. 42.

pemimpin biasanya disebut dengan *Khalifah*, sedangkan pemerintahannya di sebut sebagai *Khilafah*.¹⁰³

Pemimpin atau Kepala Negara menurut Ibnu Khaldun sebagaimana yang dikutip oleh Agus Halimi, pemimpin dapat disebut sebagai *Imam* atau *Khalifah*. Disebut sebagai imam, karena ia adalah pemimpin sebagaimana halnya imam dalam shalat adalah pemimpin yang harus diikuti oleh makmum sebagai rakyatnya. Dan disebut sebagai *Khalifah*, karena ia merupakan pengganti daripada Rasulullah saw dalam memelihara kelestarian ajaran-ajaran dalam agama dan kesejahteraan bagi masyarakat.¹⁰⁴

Ketaatan kepada pemimpin merupakan suatu kewajiban, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh al-Qur'an, karena apabila rakyat atau yang dipimpin tidak taat kepada pemimpin maka suatu Negara atau wilayah pasti akan kacau.

4) Taat kepada Suami

Perempuan *shalihah* selain taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada kedua orang tua, dan taat kepada pemimpin, seorang perempuan akan dikatakan sebagai seorang perempuan *shalihah* apabila dia taat kepada suaminya, selama suaminya berada dalam ketaatan kepada Allah swt. Karena tanggung jawab orang tua dari perempuan tersebut telah dipindahkan kepada suaminya sejak ia akad. hal ini tentu berlaku bagi perempuan yang sudah menikah.

Imam ar-Razi sebagaimana yang dikutip oleh Iis Nur'aeni Afgandi, ia mengatakan: ketahuilah bahwa ia tidak dikatakan sebagai perempuan *shalihah* apabila ia tidak taat kepada suaminya.¹⁰⁵

Al-Qur'an telah menjelaskan tentang kedudukan laki-laki dan perempuan, laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atau pemimpin dalam rumah tangga, sehingga perempuan (istri) wajib

¹⁰³Inayatul Mas'adah, "Kepemimpinan dalam Pandangan Filsuf Arab (Studi Kitab Muqaddimah Karya Ibnu Khaldun)", *Ilmu Ushuluddin*, Vol. 20, No. 2, Juli- Desember, 2021, hlm. 180.

¹⁰⁴Agus Halimi, "Pemilu dan Partisipasi Umat Islam", Vol. XIX, No. 1, Maret, 2003, hlm. 50.

¹⁰⁵Iis Nur'aeni Afgandi, *Ternyata Perempuan Lebih Mudah Masuk Surga*, (Jakarta: Ruang Kata, 2017), hlm. 59-60.

mentaati atau berbakti kepada suaminya. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Qs An-Nisa' [4]: 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاصْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا ۙ ٣٤

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar.”¹⁰⁶

Walaupun ayat tersebut diperuntukkan bagi perempuan yang statusnya sudah menjadi istri atau sudah menikah, ayat tersebut juga bisa dicontoh oleh perempuan yang belum menikah. Yaitu dengan selalu memelihara dan menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama.

Taat kepada suami merupakan salah satu dari ciri perempuan *shalihah* atau penghuni surga, menjadi perempuan yang taat dan

¹⁰⁶Qs An-Nisa' [4]: 34.

berbakti kepada suami merupakan jalan pintas menuju surga.¹⁰⁷ Karena suaminya adalah pengganti daripada orang tuanya, ketika ia sudah akad, maka kewajiban menafkahi, mendidik dan sebagainya dari orang tuanya telah dipndahkan kepada suaminya. Oleh karena itu maka ia wajib taat kepada suaminya sebagaimana ia wajib taat dan berbakti kepada orang tuanya.

¹⁰⁷Iis Nur'aeni Afgandi, *Ternyata...* hlm. 59.

BAB IV

KRITERIA PEREMPUAN SHALIHAH PERSPEKTIF BUYA

HAMKA DALAM TAFSIR AL-AZHAR

A. Menjaga Pandangan

Kriteria pertama yang harus dimiliki seorang perempuan agar bisa dikatakan sebagai perempuan shalihah adalah menjaga pandangan, hal ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah swt dalam Qs An-Nur [24]: 31 sebagai berikut:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ۳۱

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka

*tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.*¹⁰⁸

Asbab Al-Nuzul Ayat

Ibn Abi Hatim meriwayatkan dari Muqatil, ia mengatakan telah datang kabar kepada kami bahwa Jabir bin Abdullah menceritakan bahwasanya Asma binti Martsad berada di kebun kurma milik Asma. Kemudian para perempuan berdatangan tanpa menggunakan kain bawahan sehingga kaki kaki mereka kelihatan. Maksudnya gelang dari kaki mereka kelihatan, dada, dan rambut mereka juga kelihatan, kemudian Asma, berkata, “Sungguh buruh hal ini.” Lalu kemudian Allah menurunkan ayat yang berkenaan dengan hal tersebut, dan turunlah ayat, *“Katakanlah kepada perempuan yang beriman: hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya.*¹⁰⁹

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Hadrami bahwasanya ada seorang perempuan yang memasang dua buah gelang perak dan mengenakan batu kumala, kemudian ia lewat di depan sekelompok orang. Ia menghentakkan kakinya, sehingga gelang yang ia pakai tersebut membentur batu kumala tersebut dan mengeluarkan suara. Maka Allah menurunkan ayat, *“Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan”.*¹¹⁰

Pada pangkalan ayat 31 diatas, *“Dan katakanlah pula kepada orang-orang yang beriman (perempuan) supaya mereka pun menekurkan pula sebagian pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka.”* Ayat ini, menurut Hamka, Allah swt memerintahkan Nabi swt untuk menerangkan kepada kaum perempuan agar merekapun memelihara pandangannya atau penglihatan matanya. Dalam memelihara pandangan, tunjukkanlah

¹⁰⁸Qs An-Nur [24]: 31.

¹⁰⁹Imam As-Suyuthi, *Asbabun An-Nuzul: Sebab Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, terj. Andi Muhamad Syahril Yasir Maqasid, (Jakarta Timur; Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 380-381.

¹¹⁰*Ibid...* hlm. 381.

sopan santunmu pada pandangan matamu, karena pandangan mata perempuan itu adalah *“Rama-rama terbang di dusun, anak keeling bermain kaca, bukan hamba mati diracun, mati ditikan si sudut mata.”*¹¹¹

Menjaga atau memelihara pandangan dari hal-hal yang telah Allah haramkan untuk dilihat adalah hal yang sangat penting, sebab, apa yang telah dilihat oleh mata akan langsung memberikan respon kepada otak, sehingga ketika mata melihat hal-hal yang negatif, maka otak pun akan berfikir negatif, begitupun sebaliknya. Hamka dalam tafsirnya mengatakan *“Menahan penglihatan mata itu adalah menjamin kebersihan dan ketentraman jiwa.”*¹¹²

Orang yang beriman tidak akan bisa dikendalikan oleh hawa nafsunya. Jika sekiranya pandangan laki-laki itu berbahaya, nicaya sepuluh kali lebih berbahaya di tikam oleh sudut mata seorang perempuan. Hal ini sebagaimana sya’ir Hamka dalam tafsirnya (tafsir *al-Azhar*), *“Ke pekan ke Payakumbuh, membeli ikan tenggiri, kalau tak tampak tanda sungguh, takutlah laki-laki menghampiri.”*¹¹³

Dalam ayat ini, Hamka menjelaskan tentang lafaz *“Abshorihinna”* dan *“Wayahfadzna furujahunna”* yaitu salah satu cara untuk menjadi seorang perempuan *shalihah* adalah dengan cara menjaga pandangan atau penglihatan dari segala hal-hal yang diharamkan oleh Allah swt untuk dilihatnya, serta memelihara kemaluannya. Menjaga pandangan bukanlah sesuatu hal yang mudah, dikarenakan mata merupakan salah satu panca indra yang diberikan oleh Allah swt sebagai alat untuk melihat, baik melihat sesuatu yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan untuk dilihat. Akan tetapi dibalik penglihatan yang telah dianugerahkan oleh Allah swt kepada manusia ini kerap kali salah digunakan, terutama pada zaman teknologi ini, contohnya seperti handpone adalah salah satu benda yang dimana manusia dapat melihat apa saja yang ia inginkan, seperti melihat atau menonton video atau filem

¹¹¹Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 6, (Depok: Gema Insani, 2015), hlm. 293.

¹¹²*Ibid.*,

¹¹³*Ibid.*,

yang mengandung nilai negatif didalamnya, sehingga banyak sekali yang terjerumus untuk menonton hal-hal yang tidak baik tersebut karena lemahnya iman dan taqwa.

Kemudian yang kedua adalah tentang menjaga kemaluan atau alat kelamin, yang dimana dalam hal ini, jika mata sudah melihat sesuatu yang bernilai negatif, seperti sering menonton filem pornografi misalnya, ataupun yang dilihatnya dalam bentuk nyata, maka itu akan mempengaruhi atau langsung memberikan respon kepada alat kelaminnya sehingga ia bisa saja terjerumus kepada hal-hal yang tidak diperbolehkan atau dilarang oleh agama.

B. Menjaga dan Memelihara *Faraj* (Kemaluan)

Kriteria yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang perempuan agar bisa menjadi perempuan shalihah adalah perempuan yang selalu menjaga dan memelihara faraj (kemaluan). Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Qs Al-Ahzab [33]: 35 sebagai berikut:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ
وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ
وَالْمُتَّصِدِّقِينَ وَالْمُتَّصِدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَفِظِينَ وَالْحَفِظَاتِ
وَالذَّكِرِينَ وَالذَّكِرَاتِ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّكْرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا
عَظِيمًا ٣٥

“Sesungguhnya muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan penyabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, untuk mereka Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar.”¹¹⁴

¹¹⁴Qs Al-Ahzab [33]: 35.

Asbab Al-Nuzul

At-Tirmidzi meriwayatkan dan menilai haadits ini hasan dari jalur Ikrimah, dari Ummu Imarah Al-Anshariyyah bahwasanya ia mendatang Rasulullah saw kemudia berkata, “Aku tidak melihat sesuatupun kecuali untuk laki-laki. Aku tidak melihat setikitpun disebutkan tentang perempuan. Maka turunan ayat, *“Sesungguhnya laki-laki muslim dan perempuan yang muslimah...”*¹¹⁵

Ath-Thabrani meriwayatkan dengan sanad yang tidak bermasalah, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan; pra perempuan berkata, “Wahai Rasulullah, kenapa Allah hanya menuturkan tentang laki laki mukmin saja, dan tidak menuturkan tentang perempuan-perempuan muslimah?” maka turunlah ayat, *“Sesungguhnya laki laki muslim dan perempuan yang muslimah...”*¹¹⁶

Ibnu Sa’ad meriwayatkan dari Qatadah, ia mengatakan; tatkala disebutkan tentang istri-istri Raulullah saw, maka kaum perempuan berkata, “Seandainya pada diri kami terdapat kebaikan, niscaya Allah akan menuturkannya.” Maka Allah menurunkan ayat, *“Sesungguhnya laki laki muslim dan perempuan yang muslimah...”*¹¹⁷

Ayat di atas menjelaskan tentang laki-laki dan perempuan yang memiliki ketaatan secara *kaffah* (menyeluruh). Akan tetapi, fokus pembahasan yang akan dikaji pada ayat ini adalah lafaz وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ *“Laki-laki dan perempuan yang memelihara farajnya (kemaluan).”*

Hamka menjelaskan dalam tafsirnya terkait penggalan ayat tersebut, bahwa yang dimaksud dengan *faraj* ialah alat kelamin. Baik alat kelamin laki-laki maupun perempuan. Hamka menjelaskan lebih lanjut, bahwa alat kelamin diciptakan atau diadakan oleh Allah swt untuk memelihara jenis manusia di muka bumi ini. Karena dari hasil hubungan kedua lawan jenis tersebut, yaitu hubungan laki-laki dengan perempuan, manusia dapat berkembang di muka bumi ini. Singkatnya, dari hasil hubungan kedua lawan jenis tersebut maka

¹¹⁵ Imam As-Suyuthi, *Asbabun ...* hlm. 426.

¹¹⁶ *Ibid.*,

¹¹⁷ *Ibid.*,

lahirlah manusia yang akan menjadi generasi penerus. Akan tetapi ditakdirkan juga oleh Allah swt, bahwa syahwat dari *faraj* itu didorong oleh nafsu setubuh yang sangat merangsang serta nikmat yang luar biasa, sampai ada orang yang menyebutnya sebagai “buah dunia sejati”. Tidak ada kenikmatan sejati yang lebih nikmat daripada kenikmatan bersetubuh. Sehingga saking nikmatnya seringkali orang lupa apa maksud dan hikmahnya, lalu mereka terjerumus kedalam persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan di luar aturag agama, sehingga berkacaulah keturunan.¹¹⁸

Pada ayat ini, Hamka menjelaskan tentang menjaga *faraj*, sebagaimana yang telah dijelaskan juga pada Qs An-Nur ayat 31 diatas. Dalam ayat ini menjelaskan ketaatan secara *kaffah* (menyeluruh), dari laki-laki dan perempuan yang taat, yang benar, yang penyabar, yang khusuk, yang menjaga faraj, dan seterusnya. Akan tetapi fokus kajian yang diteliti oleh peneliti disini adalah lafaz “*Wal hafizinafurujahum wal hafizat*”. Dalam potongan ayat ini menurut Hamka dalam tafsirnya, ia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *faraj* adalah alat kelamin, baik itu alat kelamin laki-laki maupun perempuan. Ia menjelaskan lebih lanjut, bahwa alat kelamin itu diciptakan oleh Allah swt untuk memelihara jenis manusia di muka bumi ini, karena dengan alat kelamin tersebut manusia dapat berkembang biak dan melahirkan manusia yang baru, sehingga mereka dapat mencetak generasi penerus darinya. akan tetapi syahwat dari *faraj* itu, juga didorong oleh nafsu setubuh yang amat merangsang dan nikmat, sehingga ada orang yang menyebutnya “buah dunia sejati” tidak ada kenikmatan yang sejati yang melebihi kenikmatan bersetubuh. Akan tetapi, dibalik kenikmatan tersebut agama melarang hal tersebut dilakukan diluar nikah. Sehingga menurut Hamka, saking nikmatnya hal tersebut banyak sekali orang yang terjerumus untuk melakukannya diluar nikah, tanpa mengetahui apa maksud dan hikmahnya.

C. Menutup Aurat

Kriteria yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang perempuan agar bisa menjadi perempuan shalihah adalah konsisten

¹¹⁸Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 7, (Depok: Gema Insani, 2015), hlm. 215.

dalam menutup aurat. Hal ini sebagaimana yang telah diperintahkan Allah swt dalam Qs Al-Ahzab [33]: 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكُمْ أَذْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥٩

*“Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*¹¹⁹

Asbab Al-Nuzul

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, dari Aisyah, ia mengatakan, bahwa setelah turun ayat hijab, istri Rasulullah (Saudah) keluar dari rumah untuk suatu keperluan. Ia adalah seseorang yang badannya tinggi dan besar, sehingga orang-orang mudah mengenalinya. Dan pada waktu itu ia dilihat oleh Umar dan Umar pun berkata, “Hai Saudah. Demi Allah, bagaimanapun kami akan dapat mengenalimu, karenanya cobalah piker, mengapa engkau keluar?” dengan tergesa-gesa Saudah pun pulang, sementara itu Rasulullah saw berada di rumahnya Aisyah sedang memegang tulang (saat beliau sedang makan). Ketika masuk Saudah pun berkata, Ya Rasulullah, aku keluar karena suatu keperluan dan Umar menegurku (karena ia masih mengenaliku), karena peristiwa tersebutlah maka turun ayat ini (Al-Ahzab: 59) kepada Rasulullah saw pada saat tulang tersebut masih berada di tangan beliau, maka Rasulullah saw bersabda: *“Sesungguhnya Allah telah mengizinkanmu keluar rumah untuk suatu keperluan.”*¹²⁰

Diriwayatkan oleh Ibnu Sa’ad didalam kitab *Ath-Thabaqat*, dari Abi Malik, ia mengatakan, bahwa istri-istri Rasulullah saw suatu ketika pernah keluar malam dengan tujuan untuk buang hajat. Dan pada waktu itu orang-orang munafiq menggu dan menyakitinya.

¹¹⁹Qs Al-Ahzab [33]: 59.

¹²⁰Imam As-Suyuthi, *Asbabun ...* hlm. 437-438.

Lalu kemudian hal tersebut diadukan kepada Rasulullah saw, sehingga beliau pun menegur orang-orang munafiq tersebut, mereka menjawab, “Kami hanya mengganggu hamba sahaya.” Maka turunlah ayat ini (Al-Ahzab: 59), “*Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*”¹²¹

Menurut Hamka, ayat di atas menerangkan bahwa, Allah swt memerintahkan Rasulullah saw agar memerintahkan istri-istrinya dan anak-anak perempuannya. Kemudian kepada istri-istri orang yang beriman pula. Agar ketika mereka keluar rumah hendaklah mereka memakai jilbab.¹²²

Dari apa yang telah dipaparkan diatas, tentu yang akan menjadi pertanyaan adalah tentang jilbab itu sendiri. Karena dalam ayat tersebut tidak dijelaskan secara spesifik mengenai bentuk ataupun model daripada apa yang disebut sebagai jilbab, yang kebanyakan orang tau tentang jilbab adalah kain penutup yang mampu menutupi bagian kepala sampai ke dada. Mengenai jilbab, jenis dan macamnyapun berbeda-beda ada yang panjang dan ada juga yang pendek, ada yang sampai menutupi dada dan ada pula yang tidak sampai menutupi dada.

Ketika Hamka pergi ke Tanjung Pura dan Pangkalan Berandan pada tahun 1926, kemudian ke Makasar pada tahun 1931, dan meninggalkannya pada tahun 1934, lanjut ke Bima pada tahun 1956, sampai ke Gorontalo pada tahun 1967, disana Hamka melihat berbagai macam jenis jilbab yang digunakan oleh kaum perempuan pada masa itu, dari yang hanya menutupi kepala sampai ke dada sampai yang hanya kelihata separuh dari mukanya saja.¹²³

Dari perjalanan Hamka tersebut, ia berpendapat bahwa bentuk ataupun model dari pakaian tersebut tidak ditentukan oleh al-Qur’an. Yang menjadi pokok yang dikehendaki al-Qur’an adalah pakaian

¹²¹*Ibid...* hlm. 438.

¹²²Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 7, (Depok: Gema Insani, 2015), hlm. 260.

¹²³*Ibid.*, hlm.262- 263.

yang menunjukkan iman kepada Allah swt, dan pakaian yang menunjukkan kesopanan, bukan yang memperagakan badan sebagai bahan untuk dipertontonkan kepada laki-laki.¹²⁴

Pada ayat ini, Hamka menjelaskan tentang kewajiban menutup aurat dengan cara mengulurkan jilbab keseluruhan tubuh bagi kaum perempuan yang beriman, agar mereka dapat dikenali dan tidak diganggu oleh laki-laki atau orang musyrik. Akan tetapi, ayat ini tidak menjelaskan secara spesifik tentang maksud daripada jilbab tersebut. Sehingga Hamka dalam tafsirnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mengulurkan jilbab keseluruhan bagian tubuh adalah menggunakan pakaian yang menunjukkan iman kepada Allah atau yang menunjukkan kesopanan, bukan pakaian yang memperagakan badan untuk dipertontonkan kepada laki-laki.

D. Menjaga Kehormatan (Kesucian)

Kriteria yang keempat yang harus dimiliki oleh seorang perempuan untuk bisa menjadi perempuan shalihah adalah selalu menjaga kehormatannya (kesucian). Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Qs At-Tahrim [66]: 12, tentang kisah Siti Maryam yang merupakan ibu dari Nabi Musa a.s. yang selalu menjaga kehormatannya.

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا
وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ لَهَا مِنَ الصَّالِحِينَ ١٢

“Demikian pula Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, lalu Kami meniupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh (ciptaan) Kami, dan yang membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitab-Nya, serta yang termasuk orang-orang taat.”¹²⁵

Menurut Hamka dalam tafsirnya, ayat ini menjelaskan tentang kesalihan seorang perempuan yang bernama Maryam anak dari ‘Imron, yang selalu menjaga kesuciannya, sehingga ia dikaruniai seorang anak yang shalih yang dikemudian hari menjadi seorang

¹²⁴*Ibid.*, hlm. 263.

¹²⁵Qs At-Tahrim [66]: 12.

Nabi. Maryam merupakan salah satu perempuan yang diistimewakan oleh Allah swt. Maryam putri ‘Imron inilah yang ditulis lebih jelas dengan surah khas tersendiri, yaitu surah yang ke 19 yang memakai namanya sendiri yaitu surah Maryam. Dibalik kelahirannya, ternyata bapak dari Maryam, yaitu ‘Imron pernah bernazar jika ia melahirkan seorang anak, maka ia akan mengirimnya ke rumah suci (*baitul maqdis*) agar menjadi penjaga di tempat peribadatan tersebut. Akan tetapi setelah anaknya lahir, yang lahir ternyata seorang perempuan bukan laki-laki, namu ‘Imron tetap melaksanakan nazarnya tersebut dan ia menyerahkan anaknya tersebut kepada kepala penjaga *baitul maqdis* itu, yang pada saat itu penjaganya adalah Nabi Zakariya, suami dari kakaknya ibu Maryam. Sehingga yang menjaga dan merawat Maryam dari ia lahir sampai dewasa adalah Nabi Zakariya, dan terpeliharalah kesuciannya dan sangguplah ia menjaga dirinya dari gangguan-gangguan manusia yang jahat. Lalu kemudia Allah tiupkan ruh ke dalam diri Maryam, sehingga ia mengandung dengan kehendak Allah sekalipun ia tidak mempunyai seorang suami atau dengan tidak bercampur terlebih dahulu dengan seorang laki-laki, tidak seperti manusia yang lain, yang harus ada hubungan antara laki-laki dan perempuan terlebih dahulu baru bisa mengandung. Akan tetapi ia menerima dengan penuh keimanan akan ketentuan Allah itu, bahwa ia mesti mengandung dengan tanpa bersuami, melainkan langsung dengan kehendak Allah swt.¹²⁶

Adapun tujuan dari ayat di atas dijelaskan dalam kitab *Tafsir Al-Azhar* pada surat *at-tahrim* ayat 12 bahwasanya Maryam putri ‘Imron adalah perempuan yang senantiasa menjaga kesucian dan kehormatannya walaupun ia sedang mengandung tanpa seorang suami. Hal tersebut tidak menjadikan ia perempuan yang dinilai buruk atau tidak benar.

ayat ini menerangkan tentang seorang perempuan yang bernama Maryam, putri dari Imran yang senantiasa menjaga kehormatan dan kesuciannya, sehingga ia dikaruniai seorang anak yang shalih. Hamka menjelaskan dalam tafsirnya, Maryam ada

¹²⁶Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 9, (Depok: Gema Insani, 2015), hlm. 230.

perempuan yang sangat diistimewakan oleh Allah swt, bahkan di dalam Al-Qur'an ada surah khusus yang dengan jelas menggunakan namanya, yaitu surah yang ke 9 dengan nama surah Maryam. Akan tetapi, ternyata dibalik keistimewaannya dan putranya itu, ayah dari Maryam (Imran), pernah bernazar, apabila dia melahirkan seorang anak, maka ia akan mengirimnya ke Masjid al-Aqsa sebagai penjaga masjid tersebut, dan setelah anaknya lahir, ternyata yang lahir bukan laki-laki melainkan yang lahir adalah bayi perempuan, akan tetapi Imran tetap melaksanakan nazarnya tersebut dan mengirimnya ke Masjid al-Aqsa, dan di sana Maryam diasuh dan dirawat oleh Nabi Zakariya a.s. sampai ia dewasa yang lalu setelah Maryam dewasa, ia melahirkan seorang anak yang shalih yaitu Nabi Isa a.s.

Dari apa yang telah dipaparkan di atas, keempat ayat tersebut memiliki hubungan yang sangat erat, dimana pada Qs An-Nur ayat 31 menjelaskan tentang menjaga dan memelihara pandangan dan kemaluan (*faraj*), Qs Al-Ahzab ayat 35 menjelaskan tentang menjaga kemaluan juga, Qs Al-Ahzab ayat 59 menjelaskan tentang menutup aurat, dan Qs At-Tahrim menjelaskan tentang menjaga kehormatan dan kesucian. Hal ini sangat berkaitan, jika pandangan tetap terjaga dan terpelihara dari hal-hal yang diharamkan Allah untuk dilihat, maka orang tersebutpun akan bisa menjaga kemaluannya (*farajnya*), dan oleh sebab itulah al-Qur'an memerintahkan kaum perempuan untuk menutup auratnya dengan cara mengulurkan jilbab keseluruhan tubuhnya agar laki-laki tidak tergoda olehnya sehingga ia tidak diganggu. Maka jika yang demikian itu sudah dilakukan maka kaum perempuan akan bisa menjaga kehormatan dan kesuciannya sebagaimana perempuan *shalihah* yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah diuraikan di atas, peneliti berkesimpulan bahwa, untuk bisa menjadi perempuan yang *shalihah* setidaknya ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang wanita, diantaranya adalah:

1. Wanita shalihah dalam al-Qur'an
 - a) Taat kepada Allah dan RasulNya
 - b) Taat kepada keua orang tua
 - c) Taat kepada pemmpin
 - d) Taat kepada suami
2. Wanita shalihah perspektif Buya Hamka
 - a) Perempuan yang selalu menjaga pandangannya, karena mata merupakan panca indera yang diberika oleh Allah swt yang bisa digunakan untuk melihat sesuatu yang positif ataupun yang negatif. Dan apabila digunakan untuk yang positif maka melamatlah dia, dan jika digunakan untuk hal-hal yang negatif maka celakalah dia.
 - b) Menjaga *faraj* (kemaluan), menjaga *faraj* merupakan hal yang sangat penting, karena *faaraj* itu juga diberika nafsu setubuh yang amat tinggi, terlebih lagi apabila sering melihat aurat dari lawan jenis, sehingga banyak orang yang terjerumus untuk melakukannya diluar aturan agama.
 - c) Menutup aurat, hal ini juga sangat penting dikarenakan ketika seseorang memandang atau melihat aurat dari lawan jenisnya maka darisanalah timbul syhwat, sehingga besar kemungkinan untuk ingin melihatnya berkali-kali.
 - d) Menjaga kesucian atau kehormatan, hal ini sebagaimana kisah seorang perempuan yang bernama Maryam yang dijelaskan dalam al-Qur'an bagaimana ia tetap menjaga kesucian dan kehormatannya, sehingga ia juga mendapatkan anak yang shalih.

B. Saran

Terkait tentang pengkajian kriteria perempuan *shalihah* dalam al-Qur'an perspektif Buya Hamka, dalam kesempatan ini, peneliti memberikan saran kepada peneliti lain untuk mengkaji lebih ditel lagi dari berbagai sudut pandang, karena penelitian ini hanya berfokus pada kriteria perempuan *shalihah* menurut satu mufassir saja yakni Buya Hamka, masih banya mufassir-mufassir lain dari kalsik, modern dan kontenporer yang juga mengkaji tenta kriteria perempuan *shalihah* dan al-Qur'an.

Kepada para peneliti selanjutnya yang kiranya akan meneliti tentang kriteeria perempuan *shalihah* dalam al-Qur'an, perlu kiranya untuk lebih mengembangkan kajian-kajian mengenai kriteria perempuan *shalihah* secara mendalam. Karena waniita *shalihah* merupakan orang yang akan mencetak generasi-generasi penerus, jika rusak perempuan, maka rusaklah generasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Sri Surianti Amal, *Perempuan Sebagai Muslimah, Ibu dan Istri*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Asrifin An Nakhrawie, *Citra Perempuan Shalihah*, Surabaya: Ikhtiar, 2007.
- Abid Bisri, Munawwir A. Fatah, *Kamus Al-Bisri*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabary, *Tafsir Ath-Thabari*, Jilid 7, terj. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Ahmad Izzan, Didin Saepudin, *Tafsir Maudhu'i: Metode Praktis Penafsiran Al-Qur'an*, Bandung: Humaniora, 2022.
- As-Syeikh Mohammad Mutawalli as-Sya'rowi, *Perempuan dalam Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Yayasan Alumni Timuur Tengah, 2010.
- Avif Alviyah, "Penafsiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar", *Jurnal Sunan Darajat Lamongan*, Vol. 15, No. 1, Januari 2016.
- Ahmad Sarwat, *Tafsir Bercorak Adabi Ijtima'i*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Abid Bisri, Munawwir A. Fatah, *Kamus Al-Bisri*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.
- Achmad Zacki e-Syafa, *Menjadi Perempuan yang Dicintai Allah*, Jakarta: Pustaka Media, 2014.
- Agus Halimi, "Pemilu dan Partisipasi Umat Islam", Vol. XIX, No. 1, Maret, 2003.
- Budiman Mohd Zohdi, *Perjalan Terakhir Buya Hamka*, Selangor: JT Books PLT, 2020.

- Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989 Jilid 7.
- Dawam Mahfud dkk, “Pengaruh Ketaatan Beribadah Terhadap Kesehatan Mental Mahasiswa Uin Walisongo Semarang”, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 35, No. 1, Januari-Juni, 2015.
- Dewi Murni, “Tafsir al-Azhar Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis”, Vol. 3, No. 2, Oktober 2015.
- Depdiknas, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dedi Purnama Eksan, *Buya Hamka Teladan dan Inspirasi Penuh Talenta*, Yogyakarta: C-Klik Media, 2021.
- Evanirosa dkk, *metode penelitian kepustakaan (library research)*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2020.
- Elfi Riyani, “*Nilai Nilai Pendidikan Akhlak Perempuan Shalihah dalam Buku “Aisyah Kekasih yang Terindah” Karya Sulaiman An-Nadawi Terjemahan Ghozali Mubarak*” Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri UIN Saifuddin Zuhri Furwokerto, Furwokerto 2022.
- Frans Kurniawan, “*Citra Perempuan Sholehah dalam Film Suzzana Bernafas dalam Kubur*” Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri IAIN Palangka Raya, Palangka Raya 2019.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1982.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 6, Depok: Gema Insani, 2015.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 7, Depok: Gema Insani, 2015.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 9, Depok: Gema Insani, 2015.
- Husnul Hidayati, “Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka”, *el-Umdah*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2018.

- Halim Setiawan, *Perempuan, Jilbab dan Akhlak*, Sukabumi: CV Jejak, 2019.
- Helfina Ariyanti “*Peran Perempuan dalam Al-Qur’an Studi Epistemology Penafsiran Amina Wadud dan Zaitunah Subhan Terhadap Isu Gender*” Tesis Konsentrasi Studi Al-Qur’an Hadis Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2016.
- HR Fajar Nugraha Syamhudi, *Kajian Tentang Perempuan Jender dalam Alquran*, Ciputat Timur: Lembaga Kajian Islam Nugraha, 2010.
- H.M. Jamil, “Hamka dan Tafsir Al-Azhar” *Istishlah*, Vol. 12, No. 2, Desember, 2016.
- Hafidz Muftisany, *Berbakti kepada Orang Tua*, Depok: CV Intera, 2021.
- Ibnu Katsir, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir: Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Abdul Gaffar, Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2003.
- Ibnu Ahmad Al-Fathoni, *Biografi Tokoh Pendidik dan Revolusi Melayu Buya Hamka*, Patan: Arqom Patani, 2015.
- Imam As-Suyuthi, *Asbabun An-Nuzul: Sebab Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an*, terj. Andi Muhamad Syahril Yasir Maqasid, Jakarta Timur; Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Inayati Ashiyiyah, *Ibadah Ringan Berpahala Besar untuk Perempuan*, Bandung: Ruang Kata, 2012.
- Iis Nur’aeni Afgandi, *Ternyata Perempuan Lebih Mudah Masuk Surga*, Jakarta: Ruang Kata, 2017.
- Inayatul Mas’adah, “Kepemimpinan dalam Pandangan Filsuf Arab Studi Kitab Muqaddimah Karya Ibnu Khaldun”, *Ilmu Ushuluddin*, Vol. 20, No. 2, Juli- Desember, 2021.
- Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, Riau: Daulat Riau, 2013.
- Khalilurrahman Al-Mahfani, *Perempuan Idaman Surga*, Jakarta: PT Wahyumedia, 2012.

- Lailia Muyasaroh, “Metode Tafsir Maudhu’i Perspektif Komparatif”, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadits*, Vol. 18, No. 2, Juli 2017.
- Maisar Binti Yasin, *Makaanaki Tsa’di: Perempuan Karier dalam Perbincangan*, terj. Ahmad Thabroni Mas’udi, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Muhammad Ali Al-Bar, *Amul Al-Mar’ah Fi Al-Mizan: Perempuan Karir Dalam Timbangan Islam*, terj. Amir Hamzah Fachruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Muyassarofatus salehah, “Perempuan Shalihah dalam Al-Qur’an Studi Komparatif Menurut Pemikiran Ibnu Katsir dan Amina Wadud dalam Surah An-Nisa’ Ayat 34” *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jember, 2022.
- Murdianto, Suparyani, “Karakteristik Perempuan Shalihah” dalam Tafsir At Thabari Kajian Tafsir Surat An-Nisa’ Ayat 34 dan Al-Ahzab Ayat 33” *Jurnal Al-Karima*, Vol. 5, No. 2, 2021.
- Muhammad Sudirman Sesse, “Aurat Perempuan dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2015.
- Moh. Tulus Yamani, “Memahami Al-Qur’an dengan Metode Tafsir Maudhu’i”, *J-PAI*, Vol. 1, No. 2, Januari-Juni, 2015.
- Moh Natsir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Muhammad Mutawalli Asy-Sya’rawi, *Suami Istri Berkarakter Surgawi*, terj. Ibnu Barnawa, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010.
- Nursapia Harahap, “Penelitian Kepustakaan”, *Jurnal Iqra’*, Vol. 8, No. 1, 2014.
- Novi Maria Ulfah, Dwi Istiani, “Etika dalam Kehidupan Modern: Studi Pemikiran Sufistik Hamka”, *Esoterik*, Vol. 2, No. 1, 2016.

- Subaeda,” *Kedudukan Perempuan dalam Al-Qur’an Suatu Kajian Tahlili dalam Qs. Al-Nisa’: 124*”, Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, UIN Alauddin Makasar, Makasar 2019.
- Samsul Nizar, Zaenal Efendi Hasibuan, *Kepemimpinan dalam Pendidikan Islam dalam Perspektif Hadits: Telaah Historis dan Filosofis*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Sulaiman Kurdi, “Konsep Taat kepada Pemimpin Ulil Amri Didalam Surat An-Nisa’ : 59, Al-Anfal : 46, dan Al-Maidah : 48-49 Analisis Tafsir Al-Qurthubi, Al-Misbah dan Ibnu Katsir”, *Jurnal Of Islamic Law and Studies*, Vol. 1, No. 1, Juni 2017.
- Tinggal Purwanto, *Pengantar Studi Tafsir Al-Qur’an: Sejarah, Metode dan Aplikasinya di Bidang Pendidikan*, Yogyakarta: Adab Press, 2013.
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Wiranto Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar dan Metode Teknik* Bandung: Tarsito, 1989.
- Ya’qub Chamidi, Farich Fiddaroin Al-Mahdi, *Menjadi Perempuan Shalihah dan Mempesona*, Surabaya: CV. Pustaka Media, 2019.
- Zuhrotun Nisa “*Perempuan dalam Al-Qur’an Perspektif Nasir Hamid Abu Yazid*” Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri UIN Sunan Ampel, Surabaya 2018.
- Zaky Ismail, “Perempuan dan Politik pada Masa Awal Islam”, *Jurnal Review Politik*, Vol. 06, No. 01, Juni 2016.



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Plagiarism Checker Certificate

No:1136/Un.12/Perpus/sertifikat/PC/05/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

MUH PADRIAN

190601049

FUSA/IQT

Dengan Judul SKRIPSI

KRITERIA WANITA SHALIAH DALAM AL-QUR'AN (KAJIAN TEMATIK QS AN-NUR [24]: 31,
QS AL-AHZAB [33]: 35, 59, DAN QS AT-TAHRIM [66]: 12 DALAM TAFSIR AL-AZHAR KARYA
BUYA HAMKA)

SKRIPSI Tersebut telah Dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

Similarity Found : 10 %

Submission Date : 16/05/2023



UPT Perpustakaan

UIN Mataram

Arniawaty, M.Hum

NIP. 197608282006042001



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Sertifikat Bebas Pinjam

No:687/Un.12/Perpus/sertifikat/BP/05/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

MUH PADRIAN
190601049

FUSA/IQT

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Sertifikat ini diberikan sebagai syarat UJIAN SKRIPSI.



UPT Perpustakaan

UIN Mataram

Mataram

197808282006042001

197808282006042001

197808282006042001

197808282006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

[In. Gajah Mada No. 100, 10370] Jempang Mataram web: fusa.uinmataram.ac.id, email: fusa@uinmataram.ac.id

**KARTU KONSULTASI PROPOSAL SKRIPSI
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

NAMA MAHASISWA : MUM PADRIAN
N I M : 190601049
PEMBIMBING I : Dr. H. Maimun, M.Pd.
JUDUL SKRIPSI : KRITERIA WANITA SHALIHAH DALAM AL-QUR'AN (Kajian Tematik Qs An-Nur [24]: 31, Qs Al-Ahzab [33]: 35, 59, dan Qs At-Tahrim [66]: 12 dalam Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka)

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN
1	13/1 - 23	Kajian teori tlg wanita shalihah & perjuangannya	✓
2	15/1 - 23	Pada Bab III 210 jayman R. Msl 182	✓
3	16/1 - 23	Pada Bab III ditambahkan yg belum & teori lain, termasuk jurnal	✓
4	17/1 - 23	Suplemen dibaca lagi & diringkas	✓
5	18/1 - 23	hee	✓

Mengetahui,
Dekan,

Dr. H. Lukman Hakim, M.Pd.
NIP. 196602151997031001

Mataram, 18 Januari 2023
Pembimbing I

Dr. H. Maimun, M.Pd.
NIP. 196810051998031002

VALIDASI AKADEMIK
AKADEMIK FUSA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Jln. Gajah Mada No. 100, [0370] 620783 Jemberong Mataram web: fusa.uinmataram.ac.id, email: fusa@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL SKRIPSI
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

NAMA MAHASISWA : MUM PADRIAN
N I M : 190601049
PEMBIMBING II : Mutmainnah, M.Th.I.
JUDUL SKRIPSI : **KRITERIA WANITA SHALIAH DALAM AL-QUR'AN (Kajian Tematik Qs An-Nur [24]: 31, Qs Al-Ahzab [33]: 35, 59, dan Qs At-Tahrim [66]: 12 dalam Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka)**

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN
1	26-12-2022	Judulnya diperbaiki	[Signature]
2	3-1-2023	Revisi Masalah dan Pertanyaan	[Signature]
3	7-1-2023	Lentera Kelak yang fokus penelitian	[Signature]
4	9-1-2023	Revisi Rancangan	[Signature]
5	12-1-2023	ACC	[Signature]

Mengetahui,
Dekan,

Dr. H. Lukman Hakim, M.Pd.
NIP. 196602151997031001

Mataram, 13 Januari 2023

Pembimbing II

Mutmainnah, M.Th.I.
NIP. 198608172019031013

VALIDASI AKADEMIK

AKADEMIK FUSA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Muh Padrian
Tepat, Tanggal Lahir : Lingkuk Buak, 20 April 2021
Alamat Rumah : Lingkuk Buak, Saba, Janapria,
Lombok Tengah, NTB
Nama Ayah : Samiin
Nama Ibu : Wati

B. Riwayat Pendidikan

SD/MI, Tahun Lulus : MI NW Lingkuk Buak, 2012
SMP/MTS, Tahun Lulus : MTS N Janapria, 2015
SMA/SMK/MA, Tahun Lulus : MA Nurul Qur'an, 2018